



PEMERINTAH
KABUPATEN
C I L A C A P
TAHUN 2024

PERATURAN BUPATI CILACAP

**TENTANG PENJABARAN
APBD KABUPATEN CILACAP
TAHUN ANGGARAN 2025**



BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 58 TAHUN 2024

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2024 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cilacap.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
6. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
7. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
8. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

BAB II PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Pasal 2

APBD terdiri atas :

- a. Pendapatan Daerah;
- b. Belanja Daerah; dan
- c. Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a direncanakan sebesar Rp3.827.886.125.032,00 (Tiga Triliun Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Juta Seratus Dua Puluh Lima Ribu Tiga Puluh Dua Rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp1.029.147.158.032,00 (Satu Triliun Dua Puluh Sembilan Miliar Seratus Empat Puluh Tujuh Juta Seratus Lima Puluh Delapan Ribu Tiga Puluh Dua Rupiah) yang terdiri dari:
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; dan
 - d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp490.419.979.000,00 (Empat Ratus Sembilan Puluh Miliar Empat Ratus Sembilan Belas Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp378.332.875.570,00 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Rupiah).
- (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp61.650.000.000,00 (Enam Puluh Satu Miliar Enam Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
- (5) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp98.744.303.462,00 (Sembilan Puluh Delapan Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Juta Tiga Ratus Tiga Ribu Empat Ratus Enam Puluh Dua Rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp490.419.979.000,00 (Empat Ratus Sembilan Puluh Miliar Empat Ratus Sembilan Belas Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah) yang terdiri dari:
 - a. Pajak Reklame;
 - b. Pajak Air Tanah;
 - c. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - d. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2);
 - e. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
 - f. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT);
 - g. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); dan
 - h. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
- (2) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.810.000.000,00 (Dua Miliar Delapan Ratus Sepuluh Juta Rupiah).
- (3) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.300.000.000,00 (Satu Miliar Tiga Ratus Juta Rupiah).
- (4) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp22.000.000.000,00 (Dua Puluh Dua Miliar Rupiah).
- (5) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp138.800.000.000,00 (Seratus Tiga Puluh Delapan Miliar Delapan Ratus Juta Rupiah).
- (6) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp35.000.000.000,00 (Tiga Puluh Lima Miliar Rupiah).
- (7) Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp132.000.000.000,00 (Seratus Tiga Puluh Dua Miliar Rupiah).
- (8) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp96.947.289.000,00 (Sembilan Puluh Enam Miliar Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah).
- (9) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp61.562.690.000,00 (Enam Puluh Satu Miliar Lima Ratus Enam Puluh Dua Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah).

Pasal 6

- (1) Anggaran Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.810.000.000,00 (Dua Miliar Delapan Ratus Sepuluh Juta Rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron;
 - b. Pajak Reklame Kain;
 - c. Pajak Reklame Melekat/Stiker;
 - d. Pajak Reklame Selebaran; dan
 - e. Pajak Reklame Berjalan.
- (2) Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.517.000.000,00 (Dua Miliar Lima Ratus Tujuh Belas Juta Rupiah).
- (3) Pajak Reklame Kain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp260.726.000,00 (Dua Ratus Enam Puluh Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah).
- (4) Pajak Reklame Melekat/Stiker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp24.550.000,00 (Dua Puluh Empat Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- (5) Pajak Reklame Selebaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.052.000,00 (Satu Juta Lima Puluh Dua Ribu Rupiah).
- (6) Pajak Reklame Berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp6.672.000,00 (Enam Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah).

Pasal 7

- (1) Anggaran Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.300.000.000,00 (Satu Miliar Tiga Ratus Juta Rupiah) terdiri dari Pajak Air Tanah.
- (2) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp1.300.000.000,00 (Satu Miliar Tiga Ratus Juta Rupiah).

Pasal 8

- (1) Anggaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp22.000.000.000,00 (Dua Puluh Dua Miliar Rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Pajak Batu Kapur;
 - b. Pajak Bentonit;
 - c. Pajak Granit/Andesit;
 - d. Pajak Pasir dan Kerikil;
 - e. Pajak Tanah Liat; dan
 - f. Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya.
- (2) Pajak Batu Kapur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp20.400.000.000,00 (Dua Puluh Miliar Empat Ratus Juta Rupiah).
- (3) Pajak Bentonit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp38.000.000,00 (Tiga Puluh Delapan Juta Rupiah).
- (4) Pajak Granit/Andesit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp539.000.000,00 (Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Rupiah).
- (5) Pajak Pasir dan Kerikil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp7.000.000,00 (Tujuh Juta Rupiah).
- (6) Pajak Tanah Liat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah).

- (7) Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp16.000.000,00 (Enam Belas Juta Rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp138.800.000.000,00 (Seratus Tiga Puluh Delapan Miliar Delapan Ratus Juta Rupiah) yang terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2).
- (2) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp138.800.000.000,00 (Seratus Tiga Puluh Delapan Miliar Delapan Ratus Juta Rupiah).

Pasal 10

- (1) Anggaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp35.000.000.000,00 (Tiga Puluh Lima Miliar Rupiah), yang terdiri atas :
- a. BPHTB Pemindahan Hak; dan
 - b. BPHTB Pemberian Hak Baru.
- (2) BPHTB-Pemindahan Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp34.000.000.000,00 (Tiga Puluh Empat Miliar Rupiah).
- (3) BPHTB-Pemberian Hak Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah).

Pasal 11

- (1) Anggaran Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp132.000.000.000,00 (Seratus Tiga Puluh Dua Miliar Rupiah), yang terdiri atas :
- a. PBJT-Makanan dan/atau Minuman;
 - b. PBJT-Tenaga Listrik;
 - c. PBJT-Jasa Perhotelan;
 - d. PBJT-Jasa Parkir; dan
 - e. PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (2) PBJT-Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp12.000.000.000,00 (Dua Belas Miliar Rupiah).
- (3) PBJT-Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp110.000.000.000,00 (Seratus Sepuluh Miliar Rupiah).
- (4) PBJT-Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.500.000.000,00 (Tujuh Miliar Lima Ratus Juta Rupiah).
- (5) PBJT-Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah).
- (6) PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 (Dua Miliar Rupiah).

Pasal 12

- (1) Anggaran PBJT-Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp12.000.000.000,00 (Dua Belas Miliar Rupiah), yang terdiri atas :
- a. PBJT-Restoran; dan
 - b. PBJT-Penyedia Jasa Boga atau Katering.
- (2) PBJT-Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp11.500.000.000,00 (Sebelas Miliar Lima Ratus Juta Rupiah).

- (3) PBJT-Penyedia Jasa Boga atau Katering sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah).

Pasal 13

- (1) Anggaran PBJT-Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp110.000.000.000,00 (Seratus Sepuluh Miliar Rupiah), yang terdiri atas :
 - a. PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain; dan
 - b. PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri.
- (2) PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp106.000.000.000,00 (Seratus Enam Miliar Rupiah).
- (3) PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.000.000.000,00 (Empat Miliar Rupiah).

Pasal 14

- (1) Anggaran PBJT-Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.500.000.000,00 (Tujuh Miliar Lima Ratus Juta Rupiah), yang terdiri atas :
 - a. PBJT-Hotel; dan
 - b. PBJT-Tempat Tinggal Pribadi yang Difungsikan sebagai Hotel.
- (2) PBJT-Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.000.000.000,00 (Tujuh Miliar Rupiah).
- (3) PBJT-Tempat Tinggal Pribadi yang Difungsikan sebagai Hotel yang Dihasilkan Sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah).

Pasal 15

- (1) Anggaran PBJT-Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah), yang terdiri dari PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir.
- (2) PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah).

Pasal 16

- (1) Anggaran PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 (Dua Miliar Rupiah), yang terdiri atas :
 - a. PBJT-Tontonan Film atau Bentuk Tontonan Audio Visual Lainnya yang Dipertontonkan secara Langsung di Suatu Lokasi Tertentu;
 - b. PBJT-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana;
 - c. PBJT-Pertunjukan Sirkus, Akrobat, dan Sulap;
 - d. PBJT-Permainan Ketangkasan;
 - e. PBJT-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran;
 - f. PBJT-Rekreasi Wahana Air, Wahana Ekologi, Wahana Pendidikan, Wahana Budaya, Wahana Salju, Wahana Permainan, Pemancingan, Agrowisata, dan Kebun Binatang;
 - g. PBJT-Panti Pijat dan Pijat Refleksi; dan
 - h. PBJT-Diskotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa.

- (2) PBJT-Tontonan Film atau Bentuk Tontonan Audio Visual Lainnya yang Dipertontonkan secara Langsung di Suatu Lokasi Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp370.000.000,00 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah).
- (3) PBJT-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah).
- (4) PBJT-Pertunjukan Sirkus, Akrobat, dan Sulap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar PBJT-Pertunjukan Sirkus, Akrobat, dan Sulap direncanakan sebesar Rp19.000.000,00 (Sembilan Belas Juta Rupiah).
- (5) PBJT-Permainan Ketangkasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp331.000.000,00 (Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Juta Rupiah).
- (6) PBJT-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp248.000.000,00 (Dua Ratus Empat Puluh Delapan Juta Rupiah).
- (7) PBJT-Rekreasi Wahana Air, Wahana Ekologi, Wahana Pendidikan, Wahana Budaya, Wahana Salju, Wahana Permainan, Pemancingan, Agrowisata, dan Kebun Binatang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah).
- (8) PBJT-Panti Pijat dan Pijat Refleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp124.000.000,00 (Seratus Dua Puluh Empat Juta Rupiah).
- (9) PBJT-Distkotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp885.000.000,00 (Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah).

Pasal 17

- (1) Anggaran Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp96.947.289.000,00 (Sembilan Puluh Enam Miliar Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah), yang terdiri dari Opsen PKB.
- (2) Opsen PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp96.947.289.000,00 (Sembilan Puluh Enam Miliar Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah).

Pasal 18

- (1) Anggaran Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp61.562.690.000,00 (Enam Puluh Satu Miliar Lima Ratus Enam Puluh Dua Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah), yang terdiri dari Opsen BBNKB.
- (2) Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp61.562.690.000,00 (Enam Puluh Satu Miliar Lima Ratus Enam Puluh Dua Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah).

Pasal 19

- (1) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp378.332.875.570,00 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.

- (2) Retribusi Jasa Umum direncanakan sebesar Rp363.044.012.995,00 (Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Miliar Empat Puluh Empat Juta Dua Belas Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah).
- (3) Retribusi Jasa Usaha direncanakan sebesar Rp9.388.862.575,00 (Sembilan Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Enam Puluh Dua Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah).
- (4) Retribusi Perizinan Tertentu direncanakan sebesar Rp5.900.000.000,00 (Lima Miliar Sembilan Ratus Juta Rupiah).

Pasal 20

- (1) Anggaran Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud Pasal 19 ayat (1) Huruf a direncanakan sebesar Rp363.044.012.995,00 (Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Miliar Empat Puluh Empat Juta Dua Belas Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan;
 - c. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 - d. Retribusi Pelayanan Pasar; dan
 - e. Retribusi Pelayanan Kebersihan.
- (2) Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp340.517.660.705,00 (Tiga Ratus Empat Puluh Miliar Lima Ratus Tujuh Belas Juta Enam Ratus Enam Puluh Ribu Tujuh Ratus Lima Rupiah).
- (3) Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah).
- (4) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp13.054.280.290,00 (Tiga Belas Miliar Lima Puluh Empat Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Rupiah).
- (5) Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (Lima Miliar Rupiah).
- (6) Retribusi Pelayanan Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.472.072.000,00 (Empat Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah).

Pasal 21

- (1) Anggaran Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp340.517.660.705,00 (Tiga Ratus Empat Puluh Miliar Lima Ratus Tujuh Belas Juta Enam Ratus Enam Puluh Ribu Tujuh Ratus Lima Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas;
 - b. Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah; dan
 - c. Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis.
- (2) Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp27.223.910.705,00 (Dua Puluh Tujuh Miliar Dua Ratus Dua Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Sepuluh Ribu Tujuh Ratus Lima Rupiah).
- (3) Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp312.700.000.000,00 (Tiga Ratus Dua Belas Miliar Tujuh Ratus Juta Rupiah).
- (4) Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp593.750.000,00 (Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Pasal 22

- (1) Anggaran Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah), yang terdiri dari Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan.
- (2) Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah).

Pasal 23

- (1) Anggaran Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp13.054.280.290,00 (Tiga Belas Miliar Lima Puluh Empat Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Rupiah), yang terdiri dari Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.
- (2) Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp13.054.280.290,00 (Tiga Belas Miliar Lima Puluh Empat Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Rupiah).

Pasal 24

- (1) Anggaran Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (Lima Miliar Rupiah), yang terdiri dari Retribusi Kios.
- (2) Retribusi Kios sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (Lima Miliar Rupiah).

Pasal 25

- (1) Anggaran Retribusi Pelayanan Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.472.072.000,00 (Empat Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Pelayanan Persampahan; dan
 - b. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
- (2) Retribusi Pelayanan Persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.458.572.000,00 (Empat Miliar Empat Ratus Lima Puluh Delapan Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah).
- (3) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp13.500.000,00 (Tiga Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Pasal 26

- (1) Anggaran Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp9.388.862.575,00 (Sembilan Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Enam Puluh Dua Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah), terdiri atas:
 - a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - b. Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila;
 - c. Retribusi Rumah Potong Hewan;
 - d. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;
 - e. Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya;

- f. Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan;
 - g. Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan;
 - h. Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak;
 - i. Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan;
 - j. Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga;
 - k. Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah; dan
 - l. Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah.
- (2) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp65.000.000,00 (Enam Puluh Lima Juta Rupiah).
 - (3) Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah).
 - (4) Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah).
 - (5) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah).
 - (6) Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp518.428.000,00 (Lima Ratus Delapan Belas Juta Empat Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah).
 - (7) Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah).
 - (8) Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp2.500.000.000,00 (Dua Miliar Lima Ratus Juta Rupiah).
 - (9) Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp125.000.000,00 (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah).
 - (10) Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp73.000.000,00 (Tujuh Puluh Tiga Juta Rupiah).
 - (11) Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp400.000.000,00 (Empat Ratus Juta Rupiah).
 - (12) Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp430.000.000,00 (Empat Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah).
 - (13) Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp5.262.434.575,00 (Lima Miliar Dua Ratus Enam Puluh Dua Juta Empat Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah).

Pasal 27

- (1) Anggaran Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) direncanakan sebesar Rp65.000.000,00 (Enam Puluh Lima Juta Rupiah) terdiri atas:
 - a. Retribusi Penyewaan Tanah;
 - b. Retribusi Penyewaan Bangunan;
 - c. Retribusi Pemakaian Laboratorium; dan
 - d. Retribusi Pemakaian Ruangan.
- (2) Retribusi Penyewaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah).

- (3) Retribusi Penyewaan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah).
- (4) Retribusi Pemakaian Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah).
- (5) Retribusi Pemakaian Ruangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah).

Pasal 28

- (1) Anggaran Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) direncanakan sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) yang terdiri dari Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila.
- (2) Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) yang terdiri dari Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila.

Pasal 29

- (1) Anggaran Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (4) direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah) yang terdiri dari Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan.
- (2) Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah).

Pasal 30

- (1) Anggaran Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (5) direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman; dan
 - b. Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan.
- (2) Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah).
- (3) Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah).

Pasal 31

- (1) Anggaran Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (6) direncanakan sebesar Rp518.428.000,00 (Lima Ratus Delapan Belas Juta Empat Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah), yang terdiri dari Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya.
- (2) Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp518.428.000,00 (Lima Ratus Delapan Belas Juta Empat Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah).

Pasal 32

- (1) Anggaran Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (7) direncanakan sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah), yang terdiri dari Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan.
- (2) Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah).

Pasal 33

- (1) Anggaran Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (8) direncanakan sebesar Rp2.500.000.000,00 (Dua Miliar Lima Ratus Juta Rupiah), yang terdiri dari Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan.
- (2) Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp2.500.000.000,00 (Dua Miliar Lima Ratus Juta Rupiah).

Pasal 34

- (1) Anggaran Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (9) direncanakan sebesar Rp125.000.000,00 (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah), yang terdiri dari Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak.
- (2) Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp125.000.000,00 (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah).

Pasal 35

- (1) Anggaran Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (10) direncanakan sebesar Rp73.000.000,00 (Tujuh Puluh Tiga Juta Rupiah), yang terdiri dari Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan.
- (2) Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp73.000.000,00 (Tujuh Puluh Tiga Juta Rupiah).

Pasal 36

- (1) Anggaran Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (11) direncanakan sebesar Rp400.000.000,00 (Empat Ratus Juta Rupiah), yang terdiri dari Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga.
- (2) Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp400.000.000,00 (Empat Ratus Juta Rupiah).

Pasal 37

- (1) Anggaran Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (12) direncanakan sebesar Rp430.000.000,00 (Empat Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah), yang terdiri dari Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah.
- (2) Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp430.000.000,00 (Empat Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah).

Pasal 38

- (1) Anggaran Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (13) direncanakan sebesar Rp5.262.434.575,00 (Lima Miliar Dua Ratus Enam Puluh Dua Juta Empat Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah), yang terdiri dari Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah.
- (2) Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp5.262.434.575,00 (Lima Miliar Dua Ratus Enam Puluh Dua Juta Empat Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah).

Pasal 39

- (1) Anggaran Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) direncanakan sebesar Rp5.900.000.000,00 (Lima Miliar Sembilan Ratus Juta Rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung; dan
 - b. Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA).
- (2) Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (Lima Miliar Rupiah).
- (3) Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp900.000.000,00 (Sembilan Ratus Juta Rupiah).

Pasal 40

- (1) Anggaran Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (Lima Miliar Rupiah), yang terdiri dari Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.
- (2) Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (Lima Miliar Rupiah).

Pasal 41

- (1) Anggaran Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp900.000.000,00 (Sembilan Ratus Juta Rupiah), yang terdiri dari Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA).
- (2) Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp900.000.000,00 (Sembilan Ratus Juta Rupiah).

Pasal 42

- (1) Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp61.650.000.000,00 (Enam Puluh Satu Miliar Enam Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), yang terdiri dari Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD.
- (2) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp61.650.000.000,00 (Enam Puluh Satu Miliar Enam Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

Pasal 43

- (1) Anggaran Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD sebagaimana dimaksud Pasal 42 ayat (1)

direncanakan sebesar Rp61.650.000.000,00 (Enam Puluh Satu Miliar Enam Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan);
 - b. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha); dan
 - c. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum).
- (2) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp24.400.000.000,00 (Dua Puluh Empat Miliar Empat Ratus Juta Rupiah).
 - (3) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp11.000.000.000,00 (Sebelas Miliar Rupiah).
 - (4) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp26.250.000.000,00 (Dua Puluh Enam Miliar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

Pasal 44

- (1) Anggaran Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp98.744.303.462,00 (Sembilan Puluh Delapan Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Juta Tiga Ratus Tiga Ribu Empat Ratus Enam Puluh Dua Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan;
 - b. Hasil Kerja Sama Daerah;
 - c. Jasa Giro;
 - d. Pendapatan Bunga;
 - e. Pendapatan Denda Pajak Daerah;
 - f. Pendapatan Denda Retribusi Daerah;
 - g. Pendapatan dari Pengembalian; dan
 - h. Pendapatan BLUD.
- (2) Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp113.000.000,00 (Seratus Tiga Belas Juta Rupiah).
- (3) Hasil Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.183.200.000,00 (Satu Miliar Seratus Delapan Puluh Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).
- (4) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.747.000.000,00 (Satu Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Rupiah).
- (5) Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.250.000.000,00 (Lima Miliar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
- (6) Pendapatan Denda Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp258.605.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Delapan Juta Enam Ratus Lima Ribu Rupiah).
- (7) Pendapatan Denda Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp520.000.000,00 (Lima Ratus Dua Puluh Juta Rupiah).
- (8) Pendapatan dari Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp2.900.000.000,00 (Dua Miliar Sembilan Ratus Juta Rupiah).
- (9) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp86.772.498.462,00 (Delapan Puluh Enam Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Enam Puluh Dua Rupiah).

Pasal 45

- (1) Anggaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud Pasal 44 ayat (2) direncanakan sebesar Rp113.000.000,00 (Seratus Tiga Belas Juta Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin; dan
 - b. Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan.
- (2) Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp78.000.000,00 (Tujuh Puluh Delapan Juta Rupiah).
- (3) Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp35.000.000,00 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah).

Pasal 46

- (1) Anggaran Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud Pasal 45 ayat (2) direncanakan sebesar Rp78.000.000,00 (Tujuh Puluh Delapan Juta Rupiah), yang terdiri dari Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya.
- (2) Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp78.000.000,00 (Tujuh Puluh Delapan Juta Rupiah).

Pasal 47

- (1) Anggaran Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud Pasal 45 ayat (3) direncanakan sebesar Rp35.000.000,00 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah), yang terdiri dari Hasil Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor.
- (2) Hasil Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp35.000.000,00 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah).

Pasal 48

- (1) Anggaran Hasil Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 44 ayat (3) direncanakan sebesar Rp1.183.200.000,00 (Satu Miliar Seratus Delapan Puluh Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah), yang terdiri dari Hasil Kerja Sama Daerah.
- (2) Hasil Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp1.183.200.000,00 (Satu Miliar Seratus Delapan Puluh Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).

Pasal 49

- (1) Anggaran Jasa Giro sebagaimana dimaksud Pasal 44 ayat (4) direncanakan sebesar Rp1.747.000.000,00 (Satu Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Rupiah) yang terdiri dari Jasa Giro pada Kas Daerah.
- (2) Jasa Giro pada Kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp1.747.000.000,00 (Satu Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Rupiah).

Pasal 50

- (1) Anggaran Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud Pasal 44 ayat (5) direncanakan sebesar Rp5.250.000.000,00 (Lima Miliar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang terdiri dari Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah.

- (2) Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp5.250.000.000,00 (Lima Miliar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

Pasal 51

- (1) Anggaran Pendapatan Denda Pajak Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 44 ayat (6) direncanakan sebesar Rp258.605.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Delapan Juta Enam Ratus Lima Ribu Rupiah) yang terdiri dari Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2).
- (2) Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp258.605.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Delapan Juta Enam Ratus Lima Ribu Rupiah).

Pasal 52

- (1) Anggaran Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) direncanakan sebesar Rp258.605.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Delapan Juta Enam Ratus Lima Ribu Rupiah) yang terdiri dari Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2).
- (2) Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp258.605.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Delapan Juta Enam Ratus Lima Ribu Rupiah).

Pasal 53

- (1) Anggaran Pendapatan Denda Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 44 ayat (7) direncanakan sebesar Rp520.000.000,00 (Lima Ratus Dua Puluh Juta Rupiah) yang terdiri dari Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha.
- (2) Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp520.000.000,00 (Lima Ratus Dua Puluh Juta Rupiah).

Pasal 54

- (1) Anggaran Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) direncanakan sebesar Rp520.000.000,00 (Lima Ratus Dua Puluh Juta Rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah dan Bangunan;
 - b. Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah; dan
 - c. Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Bangunan.
- (2) Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp138.361.000,00 (Seratus Tiga Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah).
- (3) Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp351.342.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Satu Juta Tiga Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah).
- (4) Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp30.297.000,00 (Tiga Puluh Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah).

Pasal 55

- (1) Anggaran Pendapatan dari Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (8) direncanakan sebesar Rp2.900.000.000,00 (Dua Miliar Sembilan Ratus Juta Rupiah) yang terdiri atas :
 - a. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa; dan
 - b. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia.
- (2) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 (Dua Miliar Rupiah).
- (3) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp900.000.000,00 (Sembilan Ratus Juta Rupiah).

Pasal 56

- (1) Anggaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 (Dua Miliar Rupiah) yang terdiri dari Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan.
- (2) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 (Dua Miliar Rupiah).

Pasal 57

- (1) Anggaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp900.000.000,00 (Sembilan Ratus Juta Rupiah) yang terdiri dari Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp900.000.000,00 (Sembilan Ratus Juta Rupiah).

Pasal 58

- (1) Anggaran Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (9) direncanakan sebesar Rp86.772.498.462,00 (Delapan Puluh Enam Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Enam Puluh Dua Rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan;
 - b. Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain; dan
 - c. Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah.
- (2) Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp85.180.646.619,00 (Delapan Puluh Lima Miliar Seratus Delapan Puluh Juta Enam Ratus Empat Puluh Enam Ribu Enam Ratus Sembilan Belas Rupiah).

- (3) Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.101.280.000,00 (Satu Miliar Seratus Satu Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).
- (4) Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp490.571.843,00 (Empat Ratus Sembilan Puluh Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah).

Pasal 59

- (1) Anggaran Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp490.571.843,00 (Empat Ratus Sembilan Puluh Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah) yang terdiri dari Pendapatan BLUD dari Jasa Giro.
- (2) Pendapatan BLUD dari Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp490.571.843,00 (Empat Ratus Sembilan Puluh Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah).

Pasal 60

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp2.798.738.967.000,00 (Dua Triliun Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.629.535.492.000,00 (Dua Triliun Enam Ratus Dua Puluh Sembilan Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Lima Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah).
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp169.203.475.000,00 (Seratus Enam Puluh Sembilan Miliar Dua Ratus Tiga Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).

Pasal 61

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud Pasal 60 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.629.535.492.000,00 (Dua Triliun Enam Ratus Dua Puluh Sembilan Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Lima Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Dana Desa;
 - b. Insentif Fiskal;
 - c. Dana Bagi Hasil (DBH);
 - d. Dana Alokasi Umum (DAU); dan
 - e. Dana Alokasi Khusus (DAK).
- (2) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp325.544.132.000,00 (Tiga Ratus Dua Puluh Lima Miliar Lima Ratus Empat Puluh Empat Juta Seratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah).
- (3) Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.928.807.000,00 (Tujuh Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Tujuh Ribu Rupiah).
- (4) Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp68.906.730.000,00 (Enam Puluh Delapan Miliar Sembilan Ratus Enam Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah).
- (5) Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.513.539.291.000,00 (Satu Triliun Lima Ratus Tiga

Belas Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah).

- (6) Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp713.616.532.000,00 (Tujuh Ratus Tiga Belas Miliar Enam Ratus Enam Belas Juta Lima Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah).

Pasal 62

- (1) Anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud Pasal 61 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp325.544.132.000,00 (Tiga Ratus Dua Puluh Lima Miliar Lima Ratus Empat Puluh Empat Juta Seratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah) yang terdiri dari Dana Desa.
- (2) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp325.544.132.000,00 (Tiga Ratus Dua Puluh Lima Miliar Lima Ratus Empat Puluh Empat Juta Seratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah).

Pasal 63

- (1) Anggaran Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud Pasal 59 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.928.807.000,00 (Tujuh Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Tujuh Ribu Rupiah) yang terdiri dari Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya.
- (2) Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp7.928.807.000,00 (Tujuh Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Tujuh Ribu Rupiah).

Pasal 64

- (1) Anggaran Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud Pasal 61 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp68.906.730.000,00 (Enam Puluh Delapan Miliar Sembilan Ratus Enam Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) yang terdiri atas:
 - a. DBH Pajak;
 - b. DBH Sumber Daya Alam (SDA); dan
 - c. DBH Lainnya.
- (2) DBH Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp66.803.251.000,00 (Enam Puluh Enam Miliar Delapan Ratus Tiga Juta Dua Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah).
- (3) DBH Sumber Daya Alam (SDA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.603.479.000,00 (Satu Miliar Enam Ratus Tiga Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah).
- (4) DBH Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah).

Pasal 65

- (1) Anggaran DBH Pajak sebagaimana dimaksud Pasal 64 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp66.803.251.000,00 (Enam Puluh Enam Miliar Delapan Ratus Tiga Juta Dua Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah) yang terdiri atas:
 - a. DBH PBB;
 - b. DBH PPh Pasal 21; dan
 - c. DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT).
- (2) DBH PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp12.471.335.000,00 (Dua Belas Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah).
- (3) DBH PPh Pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp39.623.920.000,00 (Tiga Puluh Sembilan Miliar Enam Ratus Dua Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).

- (4) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp14.707.996.000,00 (Empat Belas Miliar Tujuh Ratus Tujuh Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah).

Pasal 66

- (1) Anggaran DBH Sumber Daya Alam (SDA) sebagaimana dimaksud Pasal 64 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.603.479.000,00 (Satu Miliar Enam Ratus Tiga Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah) yang terdiri atas:
- a. DBH SDA Minyak Bumi;
 - b. DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi;
 - c. DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty;
 - d. DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH); dan
 - e. DBH SDA Perikanan.
- (2) DBH SDA Minyak Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp175.743.000,00 (Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah).
- (3) DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.438.000,00 (Empat Juta Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah).
- (4) DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp20.747.000,00 (Dua Puluh Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah).
- (5) DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp226.143.000,00 (Dua Ratus Dua Puluh Enam Juta Seratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah).
- (6) DBH SDA Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.176.408.000,00 (Satu Miliar Seratus Tujuh Puluh Enam Juta Empat Ratus Delapan Ribu Rupiah).

Pasal 67

- (1) Anggaran DBH Lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 64 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) yang terdiri dari DBH Sawit.
- (2) DBH Sawit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah).

Pasal 68

- (1) Anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud Pasal 61 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.513.539.291.000,00 (Satu Triliun Lima Ratus Tiga Belas Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah) yang terdiri atas:
- a. DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya; dan
 - b. DAU yang Ditentukan Penggunaannya.
- (2) DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.360.492.467.000,00 (Satu Triliun Tiga Ratus Enam Puluh Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah).
- (3) DAU yang Ditentukan Penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp153.046.824.000,00 (Seratus Lima Puluh Tiga Miliar Empat Puluh Enam Juta Delapan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah).

Pasal 69

- (1) Anggaran DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya sebagaimana dimaksud Pasal 66 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.360.492.467.000,00 (Satu Triliun Tiga Ratus Enam Puluh Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah) yang terdiri dari DAU.
- (2) DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp1.360.492.467.000,00 (Satu Triliun Tiga Ratus Enam Puluh Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah).

Pasal 70

- (1) Anggaran DAU yang Ditentukan Penggunaannya sebagaimana dimaksud Pasal 68 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp153.046.824.000,00 (Seratus Lima Puluh Tiga Miliar Empat Puluh Enam Juta Delapan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah) yang terdiri atas:
 - a. DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan;
 - b. DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
 - c. DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan;
 - d. DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan; dan
 - e. DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum.
- (2) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.000.000.000,00 (Tiga Miliar Rupiah).
- (3) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp34.847.064.000,00 (Tiga Puluh Empat Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Enam Puluh Empat Ribu Rupiah).
- (4) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp51.217.720.000,00 (Lima Puluh Satu Miliar Dua Ratus Tujuh Belas Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).
- (5) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp36.459.720.000,00 (Tiga Puluh Enam Miliar Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).
- (6) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp27.522.320.000,00 (Dua Puluh Tujuh Miliar Lima Ratus Dua Puluh Dua Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).

Pasal 71

- (1) Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagaimana dimaksud Pasal 61 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp713.616.532.000,00 (Tujuh Ratus Tiga Belas Miliar Enam Ratus Enam Belas Juta Lima Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah) yang terdiri atas:
 - a. DAK Fisik; dan
 - b. DAK Non Fisik.
- (2) DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp74.045.428.000,00 (Tujuh Puluh Empat Miliar Empat Puluh Lima Juta Empat Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah).
- (3) DAK Non Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp639.571.104.000,00 (Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Seratus Empat Ribu Rupiah).

Pasal 72

- (1) Anggaran DAK Fisik sebagaimana dimaksud Pasal 71 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp74.045.428.000,00 (Tujuh Puluh Empat Miliar Empat Puluh Lima Juta Empat Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah) yang terdiri atas:
 - a. DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD;
 - b. DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD;
 - c. DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP;
 - d. DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian;
 - e. DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan;
 - f. DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler;
 - g. DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan;
 - h. DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem Kesehatan;
 - i. DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Keluarga Berencana; dan
 - j. DAK Fisik-Bidang Jalan-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani).
- (2) DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp569.951.000,00 (Lima Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah).
- (3) DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp831.711.000,00 (Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Sebelas Ribu Rupiah).
- (4) DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp285.000.000,00 (Dua Ratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah).
- (5) DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp13.542.475.000,00 (Tiga Belas Miliar Lima Ratus Empat Puluh Dua Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).
- (6) DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp20.377.000.000,00 (Dua Puluh Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Rupiah).
- (7) DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp9.677.004.000,00 (Sembilan Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Empat Ribu Rupiah).
- (8) DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp1.057.532.000,00 (Satu Miliar Lima Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah).
- (9) DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp3.521.855.000,00 (Tiga Miliar Lima Ratus Dua Puluh Satu Juta Delapan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah).
- (10) DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp107.390.000,00 (Seratus Tujuh Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah).
- (11) DAK Fisik-Bidang Jalan-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp24.075.510.000,00 (Dua Puluh Empat Miliar Tujuh Puluh Lima Juta Lima Ratus Sepuluh Ribu Rupiah).

Pasal 73

- (1) Anggaran DAK Non Fisik sebagaimana dimaksud Pasal 71 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp639.571.104.000,00 (Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan

Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Seratus Empat Ribu Rupiah) yang terdiri atas:

- a. DAK Non Fisik-BOS Reguler;
 - b. DAK Non Fisik-BOS Kinerja;
 - c. DAK Non Fisik-TPG PNSD;
 - d. DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD;
 - e. DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan;
 - f. DAK Non Fisik-BOKB-KB;
 - g. DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak;
 - h. DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian;
 - i. DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler;
 - j. DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja;
 - k. DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler;
 - l. DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja;
 - m. DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota; dan
 - n. DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas.
- (2) DAK Non Fisik-BOS Reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp200.508.800.000,00 (Dua Ratus Miliar Lima Ratus Delapan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).
 - (3) DAK Non Fisik-BOS Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.768.250.000,00 (Lima Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
 - (4) DAK Non Fisik-TPG PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp334.244.738.000,00 (Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Miliar Dua Ratus Empat Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah).
 - (5) DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.251.500.000,00 (Dua Miliar Dua Ratus Lima Puluh Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
 - (6) DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp423.966.000,00 (Empat Ratus Dua Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah).
 - (7) DAK Non Fisik-BOKB-KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp16.000.000.000,00 (Enam Belas Miliar Rupiah).
 - (8) DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp400.660.000,00 (Empat Ratus Juta Enam Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah).
 - (9) DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp7.434.460.000,00 (Tujuh Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Empat Juta Empat Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah).
 - (10) DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp21.198.600.000,00 (Dua Puluh Satu Miliar Seratus Sembilan Puluh Delapan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).
 - (11) DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp75.000.000,00 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah).
 - (12) DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp5.036.300.000,00 (Lima Miliar Tiga Puluh Enam Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah).
 - (13) DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp225.000.000,00 (Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah).
 - (14) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp15.270.495.000,00 (Lima Belas Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah).

- (15) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp30.733.335.000,00 (Tiga Puluh Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah).

Pasal 74

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 58 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp169.203.475.000,00 (Seratus Enam Puluh Sembilan Miliar Dua Ratus Tiga Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) yang terdiri dari Pendapatan Bagi Hasil.
- (2) Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp169.203.475.000,00 (Seratus Enam Puluh Sembilan Miliar Dua Ratus Tiga Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).

Pasal 75

- (1) Anggaran Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud Pasal 74 ayat (2) direncanakan sebesar Rp169.203.475.000,00 (Seratus Enam Puluh Sembilan Miliar Dua Ratus Tiga Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) yang terdiri dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak.
- (2) Pendapatan Bagi Hasil Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp169.203.475.000,00 (Seratus Enam Puluh Sembilan Miliar Dua Ratus Tiga Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).

Pasal 76

- (1) Anggaran Pendapatan Bagi Hasil Pajak sebagaimana dimaksud Pasal 75 ayat (2) direncanakan sebesar Rp169.203.475.000,00 (Seratus Enam Puluh Sembilan Miliar Dua Ratus Tiga Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) yang terdiri atas:
- Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 - Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan; dan
 - Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok.
- (2) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp68.255.794.000,00 (Enam Puluh Delapan Miliar Dua Ratus Lima Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah).
- (3) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.747.681.000,00 (Satu Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah).
- (4) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp99.200.000.000,00 (Sembilan Puluh Sembilan Miliar Dua Ratus Juta Rupiah).

Pasal 77

- (1) Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf b direncanakan sebesar Rp3.926.886.125.032,00 (Tiga Triliun Sembilan Ratus Dua Puluh Enam Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Juta Seratus Dua Puluh Lima Ribu Tiga Puluh Dua Rupiah) yang terdiri atas:
- Belanja Operasi;
 - Belanja Modal;
 - Belanja Tidak Terduga; dan
 - Belanja Transfer.
- (2) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.925.096.599.391,00 (Dua Triliun Sembilan Ratus Dua Puluh Lima

Miliar Sembilan Puluh Enam Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah).

- (3) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp384.200.323.730,00 (Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Miliar Dua Ratus Juta Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Rupiah).
- (4) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp19.000.000.000,00 (Sembilan Belas Miliar Rupiah).
- (5) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp598.589.201.911,00 (Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Satu Ribu Sembilan Ratus Sebelas Rupiah).

Pasal 78

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud Pasal 77 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.925.096.599.391,00 (Dua Triliun Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Miliar Sembilan Puluh Enam Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Subsidi;
 - d. Belanja Hibah; dan
 - e. Belanja Bantuan Sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.744.104.403.872,00 (Satu Triliun Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Miliar Seratus Empat Juta Empat Ratus Tiga Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah).
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.044.910.201.629,00 (Satu Triliun Empat Puluh Empat Miliar Sembilan Ratus Sepuluh Juta Dua Ratus Satu Ribu Enam Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah).
- (4) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.038.609.600,00 (Satu Miliar Tiga Puluh Delapan Juta Enam Ratus Sembilan Ribu Enam Ratus Rupiah).
- (5) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp130.330.134.290,00 (Seratus Tiga Puluh Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Juta Seratus Tiga Puluh Empat Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Rupiah).
- (6) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.713.250.000,00 (Empat Miliar Tujuh Ratus Tiga Belas Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Pasal 79

- (1) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud Pasal 78 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.744.104.403.872,00 (Satu Triliun Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Miliar Seratus Empat Juta Empat Ratus Tiga Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
 - c. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
 - e. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
 - f. Belanja Pegawai BOSP; dan
 - g. Belanja Pegawai BLUD.
- (2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.083.096.412.147,00 (Satu Triliun Delapan Puluh Tiga Miliar Sembilan Puluh Enam Juta Empat Ratus Dua Belas Ribu Seratus Empat Puluh Tujuh Rupiah).

- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp562.283.021.000,00 (Lima Ratus Enam Puluh Dua Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Dua Puluh Satu Ribu Rupiah).
- (4) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp30.155.946.832,00 (Tiga Puluh Miliar Seratus Lima Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah).
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp917.003.453,00 (Sembilan Ratus Tujuh Belas Juta Tiga Ribu Empat Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah).
- (6) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.410.120.000,00 (Satu Miliar Empat Ratus Sepuluh Juta Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah).
- (7) Belanja Pegawai BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp40.922.305.440,00 (Empat Puluh Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Juta Tiga Ratus Lima Ribu Empat Ratus Empat Puluh Rupiah).
- (8) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp25.319.595.000,00 (Dua Puluh Lima Miliar Tiga Ratus Sembilan Belas Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah).

Pasal 80

- (1) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud Pasal Pasal 79 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.083.096.412.147,00 (Satu Triliun Delapan Puluh Tiga Miliar Sembilan Puluh Enam Juta Empat Ratus Dua Belas Ribu Seratus Empat Puluh Tujuh Rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji Pokok ASN;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN;
 - d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN;
 - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN;
 - f. Belanja Tunjangan Beras ASN;
 - g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN;
 - h. Belanja Pembulatan Gaji ASN;
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN;
 - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN;
 - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN; dan
 - l. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN.
- (2) Belanja Gaji Pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp819.216.989.036,00 (Delapan Ratus Sembilan Belas Miliar Dua Ratus Enam Belas Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Tiga Puluh Enam Rupiah).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp68.294.332.740,00 (Enam Puluh Delapan Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.355.786.500,00 (Enam Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah).
- (5) Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp65.680.216.875,00 (Enam Puluh Lima Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Juta Dua Ratus Enam Belas Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah).
- (6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.122.515.250,00 (Empat Miliar Seratus Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Lima Belas Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah).

- (7) Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp40.479.057.639,00 (Empat Puluh Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Lima Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah).
- (8) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp19.231.179.370,00 (Sembilan Belas Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Satu Juta Seratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Rupiah).
- (9) Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp9.547.304,00 (Sembilan Juta Lima Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Empat Rupiah).
- (10) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp48.122.381.777,00 (Empat Puluh Delapan Miliar Seratus Dua Puluh Dua Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah).
- (11) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp1.550.227.632,00 (Satu Miliar Lima Ratus Lima Puluh Juta Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah).
- (12) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp4.650.626.641,00 (Empat Miliar Enam Ratus Lima Puluh Juta Enam Ratus Dua Puluh Enam Ribu Enam Ratus Empat Puluh Satu Rupiah).
- (13) Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp5.383.551.383,00 (Lima Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Lima Ratus Lima Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah).

Pasal 81

- (1) Anggaran Belanja Gaji Pokok ASN sebagaimana dimaksud Pasal 80 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp819.216.989.036,00 (Delapan Ratus Sembilan Belas Miliar Dua Ratus Enam Belas Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Tiga Puluh Enam Rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji Pokok PNS; dan
 - b. Belanja Gaji Pokok PPPK.
- (2) Belanja Gaji Pokok PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp489.647.113.333,00 (Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Miliar Enam Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Seratus Tiga Belas Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah).
- (3) Belanja Gaji Pokok PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp329.569.875.703,00 (Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Miliar Lima Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Tiga Rupiah).

Pasal 82

- (1) Anggaran Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud Pasal 80 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp68.294.332.740,00 (Enam Puluh Delapan Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Tunjangan Keluarga PNS; dan
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga PPPK.
- (2) Belanja Tunjangan Keluarga PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp42.572.543.171,00 (Empat Puluh Dua Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Lima Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Seratus Tujuh Puluh Satu Rupiah).

- (3) Belanja Tunjangan Keluarga PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp25.721.789.569,00 (Dua Puluh Lima Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah).

Pasal 83

- (1) Anggaran Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud Pasal 80 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.355.786.500,00 (Enam Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah) yang terdiri dari Belanja Tunjangan Jabatan PNS.
- (2) Belanja Tunjangan Jabatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp6.355.786.500,00 (Enam Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah).

Pasal 84

- (1) Anggaran Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud Pasal 80 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp65.680.216.875,00 (Enam Puluh Lima Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Juta Dua Ratus Enam Belas Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Tunjangan Fungsional PNS; dan
 - b. Belanja Tunjangan Fungsional PPPK.
- (2) Belanja Tunjangan Fungsional PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp36.729.423.675,00 (Tiga Puluh Enam Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah).
- (3) Belanja Tunjangan Fungsional PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp28.950.793.200,00 (Dua Puluh Delapan Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Rupiah).

Pasal 85

- (1) Anggaran Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud Pasal 80 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.122.515.250,00 (Empat Miliar Seratus Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Lima Belas Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah) yang terdiri dari Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS.
- (2) Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp4.122.515.250,00 (Empat Miliar Seratus Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Lima Belas Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah).

Pasal 86

- (1) Anggaran Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud Pasal 80 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp40.479.057.639,00 (Empat Puluh Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Lima Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Tunjangan Beras PNS; dan
 - b. Belanja Tunjangan Beras PPPK.
- (2) Belanja Tunjangan Beras PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp22.760.744.216,00 (Dua Puluh Dua Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Ribu Dua Ratus Enam Belas Rupiah).
- (3) Belanja Tunjangan Beras PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp17.718.313.423,00 (Tujuh Belas Miliar Tujuh Ratus Delapan Belas Juta Tiga Ratus Tiga Belas Ribu Empat Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah).

Pasal 87

- (1) Anggaran Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud Pasal 80 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp19.231.179.370,00 (Sembilan Belas Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Satu Juta Seratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS; dan
 - b. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK.
- (2) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp18.237.133.307,00 (Delapan Belas Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Seratus Tiga Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Tujuh Rupiah).
- (3) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp994.046.063,00 (Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Empat Puluh Enam Ribu Enam Puluh Tiga Rupiah).

Pasal 88

- (1) Anggaran Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud Pasal 80 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp9.547.304,00 (Sembilan Juta Lima Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Empat Rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Pembulatan Gaji PNS; dan
 - b. Belanja Pembulatan Gaji PPPK.
- (2) Belanja Pembulatan Gaji PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.717.055,00 (Lima Juta Tujuh Ratus Tujuh Belas Ribu Lima Puluh Lima Rupiah).
- (3) Belanja Pembulatan Gaji PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.830.249,00 (Tiga Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Ribu Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah).

Pasal 89

- (1) Anggaran Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud Pasal 80 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp48.122.381.777,00 (Empat Puluh Delapan Miliar Seratus Dua Puluh Dua Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS; dan
 - b. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK.
- (2) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp32.660.922.500,00 (Tiga Puluh Dua Miliar Enam Ratus Enam Puluh Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).
- (3) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp15.461.459.277,00 (Lima Belas Miliar Empat Ratus Enam Puluh Satu Juta Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah).

Pasal 90

- (1) Anggaran Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud Pasal 80 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp1.550.227.632,00 (Satu Miliar Lima Ratus Lima Puluh Juta Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS; dan
 - b. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK.

- (2) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp961.550.783,00 (Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah).
- (3) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp588.676.849,00 (Lima Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah).

Pasal 91

- (1) Anggaran Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud Pasal 80 ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp4.650.626.641,00 (Empat Miliar Enam Ratus Lima Puluh Juta Enam Ratus Dua Puluh Enam Ribu Enam Ratus Empat Puluh Satu Rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS; dan
 - b. Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK.
- (2) Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.884.664.712,00 (Dua Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Juta Enam Ratus Enam Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Dua Belas Rupiah).
- (3) Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.765.961.929,00 (Satu Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah).

Pasal 92

- (1) Anggaran Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN sebagaimana dimaksud Pasal 80 ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp5.383.551.383,00 (Lima Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Lima Ratus Lima Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah) yang terdiri atas :
 - a. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS; dan
 - b. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK.
- (2) Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp3.214.800.383,00 (Tiga Miliar Dua Ratus Empat Belas Juta Delapan Ratus Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah).
- (3) Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp2.168.751.000,00 (Dua Miliar Seratus Enam Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah).

Pasal 93

- (1) Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud Pasal 81 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp562.283.021.000,00 (Lima Ratus Enam Puluh Dua Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Dua Puluh Satu Ribu Rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN;
 - b. Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN;
 - d. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN;
 - e. Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN; dan
 - f. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN.

- (2) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp79.770.787.000,00 (Tujuh Puluh Sembilan Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah).
- (3) Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp549.990.000,00 (Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah).
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp10.305.034.000,00 (Sepuluh Miliar Tiga Ratus Lima Juta Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah).
- (5) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp518.574.000,00 (Lima Ratus Delapan Belas Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah).
- (6) Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp124.181.067.000,00 (Seratus Dua Puluh Empat Miliar Seratus Delapan Puluh Satu Juta Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah).
- (7) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp346.957.569.000,00 (Tiga Ratus Empat Puluh Enam Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah).

Pasal 94

- (1) Anggaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN sebagaimana dimaksud Pasal 93 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp79.770.787.000,00 (Tujuh Puluh Sembilan Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS; dan
 - b. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK.
- (2) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp69.017.287.000,00 (Enam Puluh Sembilan Miliar Tujuh Belas Juta Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah).
- (3) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp10.753.500.000,00 (Sepuluh Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Pasal 95

- (1) Anggaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN sebagaimana dimaksud Pasal 93 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp549.990.000,00 (Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) yang terdiri dari Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS.
- (2) Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp549.990.000,00 (Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah).

Pasal 96

- (1) Anggaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN sebagaimana dimaksud Pasal 93 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp10.305.034.000,00 (Sepuluh Miliar Tiga Ratus Lima Juta Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah) yang terdiri atas :
 - d. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS; dan
 - e. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK.

- (2) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.782.913.000,00 (Enam Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Tiga Belas Ribu Rupiah).
- (3) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.522.121.000,00 (Tiga Miliar Lima Ratus Dua Puluh Dua Juta Seratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah).

Pasal 97

- (1) Anggaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN sebagaimana dimaksud Pasal 93 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp518.574.000,00 (Lima Ratus Delapan Belas Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah) yang terdiri dari Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS.
- (2) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp518.574.000,00 (Lima Ratus Delapan Belas Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah).

Pasal 98

- (1) Anggaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN sebagaimana dimaksud Pasal 93 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp124.181.067.000,00 (Seratus Dua Puluh Empat Miliar Seratus Delapan Puluh Satu Juta Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS; dan
 - b. Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK.
- (2) Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp124.181.067.000,00 (Seratus Dua Puluh Empat Miliar Seratus Delapan Puluh Satu Juta Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah).
- (3) Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah).

Pasal 99

- (1) Anggaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud Pasal 93 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp346.957.569.000,00 (Tiga Ratus Empat Puluh Enam Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame;
 - b. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Air Tanah;
 - c. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - d. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan;
 - e. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
 - f. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT);
 - g. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar;
 - h. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD;
 - i. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD; dan
 - j. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN.

- (2) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp55.113.000,00 (Lima Puluh Lima Juta Seratus Tiga Belas Ribu Rupiah).
- (3) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp27.459.000,00 (Dua Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah).
- (4) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp568.787.000,00 (Lima Ratus Enam Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah).
- (5) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp2.255.533.000,00 (Dua Miliar Dua Ratus Lima Puluh Lima Juta Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah).
- (6) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp686.467.000,00 (Enam Ratus Delapan Puluh Enam Juta Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah).
- (7) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp2.290.641.000,00 (Dua Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Juta Enam Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah).
- (8) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp125.125.000,00 (Seratus Dua Puluh Lima Juta Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).
- (9) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp325.496.238.000,00 (Tiga Ratus Dua Puluh Lima Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah).
- (10) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp11.000.000.000,00 (Sebelas Miliar Rupiah).
- (11) Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp4.452.206.000,00 (Empat Miliar Empat Ratus Lima Puluh Dua Juta Dua Ratus Enam Ribu Rupiah).

Pasal 100

- (1) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud Pasal 79 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp30.155.946.832,00 (Tiga Puluh Miliar Seratus Lima Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Uang Representasi DPRD;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD;
 - c. Belanja Tunjangan Beras DPRD;
 - d. Belanja Uang Paket DPRD;
 - e. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD;
 - f. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD;
 - g. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD;
 - h. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - i. Belanja Tunjangan Reses DPRD;
 - j. Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - k. Belanja Pembulatan Gaji DPRD;
 - l. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD; dan
 - m. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD.

- (2) Belanja Uang Representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.114.260.000,00 (Satu Miliar Seratus Empat Belas Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp155.996.400,00 (Seratus Lima Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Empat Ratus Rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp188.292.000,00 (Seratus Delapan Puluh Delapan Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah).
- (5) Belanja Uang Paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp95.508.000,00 (Sembilan Puluh Lima Juta Lima Ratus Delapan Ribu Rupiah).
- (6) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.615.677.000,00 (Satu Miliar Enam Ratus Lima Belas Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah).
- (7) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp140.130.900,00 (Seratus Empat Puluh Juta Seratus Tiga Puluh Ribu Sembilan Ratus Rupiah).
- (8) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.206.085.600,00 (Dua Ratus Enam Juta Delapan Puluh Lima Ribu Enam Ratus Rupiah).
- (9) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp8.820.000.000,00 (Delapan Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Juta Rupiah).
- (10) Belanja Tunjangan Reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp2.205.000.000,00 (Dua Miliar Dua Ratus Lima Juta Rupiah).
- (11) Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp82.556.616,00 (Delapan Puluh Dua Juta Lima Ratus Lima Puluh Enam Ribu Enam Ratus Enam Belas Rupiah).
- (12) Belanja Pembulatan Gaji DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp359.116,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Seratus Enam Belas Rupiah).
- (13) Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp8.908.081.200,00 (Delapan Miliar Sembilan Ratus Delapan Juta Delapan Puluh Satu Ribu Dua Ratus Rupiah).
- (14) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp6.624.000.000,00 (Enam Miliar Enam Ratus Dua Puluh Empat Juta Rupiah).

Pasal 101

- (1) Anggaran Belanja Uang Representasi DPRD sebagaimana dimaksud Pasal 100 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.114.260.000,00 (Satu Miliar Seratus Empat Belas Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) yang terdiri dari Belanja Uang Representasi DPRD.
- (2) Belanja Uang Representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp1.114.260.000,00 (Satu Miliar Seratus Empat Belas Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah).

Pasal 102

- (1) Anggaran Belanja Tunjangan Keluarga DPRD sebagaimana dimaksud Pasal 100 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp155.996.400,00 (Seratus Lima Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Empat Ratus Rupiah) yang terdiri dari Belanja Tunjangan Keluarga DPRD.

- (2) Belanja Tunjangan Keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp155.996.400,00 (Seratus Lima Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Empat Ratus Rupiah).

Pasal 103

- (1) Anggaran Belanja Tunjangan Beras DPRD sebagaimana dimaksud Pasal 100 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp188.292.000,00 (Seratus Delapan Puluh Delapan Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah) yang terdiri dari Belanja Tunjangan Beras DPRD.
- (2) Belanja Tunjangan Beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp188.292.000,00 (Seratus Delapan Puluh Delapan Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah).

Pasal 104

- (1) Anggaran Belanja Uang Paket DPRD sebagaimana dimaksud Pasal 100 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp95.508.000,00 (Sembilan Puluh Lima Juta Lima Ratus Delapan Ribu Rupiah) yang terdiri dari Belanja Uang Paket DPRD.
- (2) Belanja Uang Paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp95.508.000,00 (Sembilan Puluh Lima Juta Lima Ratus Delapan Ribu Rupiah).

Pasal 105

- (1) Anggaran Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebagaimana dimaksud Pasal 100 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.615.677.000,00 (Satu Miliar Enam Ratus Lima Belas Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah) yang terdiri dari Belanja Tunjangan Jabatan DPRD.
- (2) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp1.615.677.000,00 (Satu Miliar Enam Ratus Lima Belas Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah).

Pasal 106

- (1) Anggaran Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud Pasal 100 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp140.130.900,00 (Seratus Empat Puluh Juta Seratus Tiga Puluh Ribu Sembilan Ratus Rupiah) yang terdiri dari Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD.
- (2) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp140.130.900,00 (Seratus Empat Puluh Juta Seratus Tiga Puluh Ribu Sembilan Ratus Rupiah).

Pasal 107

- (1) Anggaran Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD sebagaimana dimaksud Pasal 100 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp206.085.600,00 (Dua Ratus Enam Juta Delapan Puluh Lima Ribu Enam Ratus Rupiah) yang terdiri dari Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD.
- (2) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp206.085.600,00 (Dua Ratus Enam Juta Delapan Puluh Lima Ribu Enam Ratus Rupiah).

Pasal 108

- (1) Anggaran Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud Pasal 100 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp8.820.000.000,00 (Delapan Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Juta Rupiah) yang terdiri dari Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp8.820.000.000,00 (Delapan Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Juta Rupiah).

Pasal 109

- (1) Anggaran Belanja Tunjangan Reses DPRD sebagaimana dimaksud Pasal 100 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp2.205.000.000,00 (Dua Miliar Dua Ratus Lima Juta Rupiah) yang terdiri dari Belanja Tunjangan Reses DPRD.
- (2) Belanja Tunjangan Reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp2.205.000.000,00 (Dua Miliar Dua Ratus Lima Juta Rupiah).

Pasal 110

- (1) Anggaran Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud Pasal 100 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp82.556.616,00 (Delapan Puluh Dua Juta Lima Ratus Lima Puluh Enam Ribu Enam Ratus Enam Belas Rupiah) yang terdiri dari Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp82.556.616,00 (Delapan Puluh Dua Juta Lima Ratus Lima Puluh Enam Ribu Enam Ratus Enam Belas Rupiah).

Pasal 111

- (1) Anggaran Belanja Pembulatan Gaji DPRD sebagaimana dimaksud Pasal 100 ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp359.116,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Seratus Enam Belas Rupiah) yang terdiri dari Belanja Pembulatan Gaji DPRD.
- (2) Belanja Pembulatan Gaji DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp359.116,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Seratus Enam Belas Rupiah).

Pasal 112

- (1) Anggaran Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud Pasal 100 ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp8.908.081.200,00 (Delapan Miliar Sembilan Ratus Delapan Juta Delapan Puluh Satu Ribu Dua Ratus Rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD;
 - b. Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD;
 - c. Belanja Jaminan Kematian DPRD; dan
 - d. Belanja Tunjangan Perumahan DPRD.
- (2) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp97.573.200,00 (Sembilan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Rupiah).
- (3) Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.627.000,00 (Tiga Juta Enam Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah).

- (4) Belanja Jaminan Kematian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp10.881.000,00 (Sepuluh Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah).
- (5) Belanja Tunjangan Perumahan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp8.796.000.000,00 (Delapan Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Rupiah).

Pasal 113

- (1) Anggaran Belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebagaimana dimaksud Pasal 100 ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp6.624.000.000,00 (Enam Miliar Enam Ratus Dua Puluh Empat Juta Rupiah) yang terdiri dari Belanja Tunjangan Transportasi DPRD.
- (2) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp6.624.000.000,00 (Enam Miliar Enam Ratus Dua Puluh Empat Juta Rupiah).

Pasal 114

- (1) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud Pasal 79 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp917.003.453,00 (Sembilan Ratus Tujuh Belas Juta Tiga Ribu Empat Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH;
 - d. Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH;
 - e. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH;
 - f. Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH;
 - g. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH;
 - h. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH;
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH; dan
 - j. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah.
- (2) Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp54.990.000,00 (Lima Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.605.700,00 (Enam Juta Enam Ratus Lima Ribu Tujuh Ratus Rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp100.737.000,00 (Seratus Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah).
- (5) Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.692.212,00 (Lima Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Dua Ratus Dua Belas Rupiah).
- (6) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.772.523,00 (Satu Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Lima Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah).
- (7) Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.306,00 (Seribu Tiga Ratus Enam Rupiah).
- (8) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp5.501.688,00 (Lima Juta Lima Ratus Satu Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah).
- (9) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp113.256,00 (Seratus Tiga Belas Ribu Dua Ratus Lima Puluh Enam Rupiah).

- (10) Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp339.768,00 (Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah).
- (11) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp741.250.000,00 (Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Pasal 115

- (1) Anggaran Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud Pasal 114 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp54.990.000,00 (Lima Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) yang terdiri dari Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH.
- (2) Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp54.990.000,00 (Lima Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah).

Pasal 116

- (1) Anggaran Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud Pasal 114 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.605.700,00 (Enam Juta Enam Ratus Lima Ribu Tujuh Ratus Rupiah) yang terdiri dari Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH.
- (2) Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp6.605.700,00 (Enam Juta Enam Ratus Lima Ribu Tujuh Ratus Rupiah).

Pasal 117

- (1) Anggaran Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud Pasal 114 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp100.737.000,00 (Seratus Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah) yang terdiri dari Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH.
- (2) Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp100.737.000,00 (Seratus Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah).

Pasal 118

- (1) Anggaran Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud Pasal 114 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.692.212,00 (Lima Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Dua Ratus Dua Belas Rupiah) yang terdiri dari Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH.
- (2) Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp5.692.212,00 (Lima Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Dua Ratus Dua Belas Rupiah).

Pasal 119

- (1) Anggaran Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud Pasal 114 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.772.523,00 (Satu Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Lima Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah) yang terdiri dari Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH.
- (2) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp1.772.523,00 (Satu Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Lima Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah).

Pasal 120

- (1) Anggaran Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud Pasal 114 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.306,00 (Seribu Tiga Ratus Enam Rupiah) yang terdiri dari Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH.
- (2) Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp1.306,00 (Seribu Tiga Ratus Enam Rupiah).

Pasal 121

- (1) Anggaran Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud Pasal 114 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp5.501.688,00 (Lima Juta Lima Ratus Satu Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah) yang terdiri dari Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH.
- (2) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp5.501.688,00 (Lima Juta Lima Ratus Satu Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah).

Pasal 122

- (1) Anggaran Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud Pasal 114 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp113.256,00 (Seratus Tiga Belas Ribu Dua Ratus Lima Puluh Enam Rupiah) yang terdiri dari Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH.
- (2) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp113.256,00 (Seratus Tiga Belas Ribu Dua Ratus Lima Puluh Enam Rupiah).

Pasal 123

- (1) Anggaran Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud Pasal 114 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp339.768,00 (Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah) yang terdiri dari Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH.
- (2) Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp339.768,00 (Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah).

Pasal 124

- (1) Anggaran Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 114 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp741.250.000,00 (Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame;
 - b. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah;
 - c. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - d. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
 - e. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan; dan
 - f. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT).
- (2) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.996.900,00 (Enam Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Rupiah).

- (3) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.486.000,00 (Tiga Juta Empat Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah).
- (4) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp72.210.000,00 (Tujuh Puluh Dua Juta Dua Ratus Sepuluh Ribu Rupiah).
- (5) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp280.600.000,00 (Dua Ratus Delapan Puluh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).
- (6) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp87.150.000,00 (Delapan Puluh Tujuh Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- (7) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp290.807.100,00 (Dua Ratus Sembilan Puluh Juta Delapan Ratus Tujuh Ribu Seratus Rupiah).

Pasal 125

- (1) Anggaran Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud Pasal 79 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.410.120.000,00 (Satu Miliar Empat Ratus Sepuluh Juta Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD; dan
 - b. Belanja Dana Operasional KDH/WKDH.
- (2) Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp393.120.000,00 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah).
- (3) Belanja Dana Operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.017.000.000,00 (Satu Miliar Tujuh Belas Juta Rupiah).

Pasal 126

- (1) Anggaran Belanja Pegawai BOSP sebagaimana dimaksud Pasal 79 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp40.922.305.440,00 (Empat Puluh Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Juta Tiga Ratus Lima Ribu Empat Ratus Empat Puluh Rupiah) yang terdiri dari Belanja Pegawai BOSP-BOS.
- (2) Belanja Pegawai BOSP-BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp40.922.305.440,00 (Empat Puluh Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Juta Tiga Ratus Lima Ribu Empat Ratus Empat Puluh Rupiah).

Pasal 127

- (1) Anggaran Belanja Pegawai BOSP-BOS sebagaimana dimaksud Pasal 126 ayat (1) direncanakan sebesar Rp40.922.305.440,00 (Empat Puluh Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Juta Tiga Ratus Lima Ribu Empat Ratus Empat Puluh Rupiah) yang terdiri dari Belanja Pegawai BOSP-BOS Reguler.
- (2) Belanja Pegawai BOSP-BOS Reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp40.922.305.440,00 (Empat Puluh Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Juta Tiga Ratus Lima Ribu Empat Ratus Empat Puluh Rupiah).

Pasal 128

- (1) Anggaran Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud Pasal 79 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp25.319.595.000,00 (Dua Puluh Lima Miliar Tiga Ratus Sembilan Belas Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah) yang terdiri dari Belanja Pegawai BLUD.
- (2) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp25.319.595.000,00 (Dua Puluh Lima Miliar Tiga Ratus Sembilan Belas Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah).

Pasal 129

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud Pasal 78 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.044.910.201.629,00 (Satu Triliun Empat Puluh Empat Miliar Sembilan Ratus Sepuluh Juta Dua Ratus Satu Ribu Enam Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Barang;
 - b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belanja Perjalanan Dinas;
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
 - f. Belanja Barang dan Jasa BOSP;
 - g. Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas; dan
 - h. Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp190.090.617.774,32 (Seratus Sembilan Puluh Miliar Sembilan Puluh Juta Enam Ratus Tujuh Belas Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Koma Tiga Puluh Dua Rupiah).
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp281.785.713.478,00 (Dua Ratus Delapan Puluh Satu Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Tiga Belas Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp36.043.462.157,68 (Tiga Puluh Enam Miliar Empat Puluh Tiga Juta Empat Ratus Enam Puluh Dua Ribu Seratus Lima Puluh Tujuh Koma Enam Puluh Delapan Rupiah).
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp52.360.293.495,00 (Lima Puluh Dua Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah).
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.838.860.970,00 (Empat Miliar Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Enam Puluh Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Rupiah).
- (7) Belanja Barang dan Jasa BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp98.639.370.890,00 (Sembilan Puluh Delapan Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Rupiah).
- (8) Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp26.436.029.000,00 (Dua Puluh Enam Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Enam Juta Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah).
- (9) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp354.715.853.864,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Empat Miliar Tujuh Ratus Lima Belas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Empat Rupiah).

Pasal 130

- (1) Anggaran Belanja Barang sebagaimana dimaksud Pasal 129 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp190.090.617.774,32 (Seratus Sembilan Puluh Miliar Sembilan Puluh Juta Enam Ratus Tujuh Belas Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Koma Tiga Puluh Dua Rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Barang Pakai Habis;
 - b. Belanja Barang Tak Habis Pakai; dan
 - c. Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi.
- (2) Belanja Barang Pakai Habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp188.263.905.746,32 (Seratus Delapan Puluh Delapan Miliar Dua Ratus Enam Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Lima Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Koma Tiga Puluh Dua Rupiah).
- (3) Belanja Barang Tak Habis Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp330.549.970,00 (Tiga Ratus Tiga Puluh Juta Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Rupiah).
- (4) Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.496.162.058,00 (Satu Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Seratus Enam Puluh Dua Ribu Lima Puluh Delapan Rupiah).

Pasal 131

- (1) Anggaran Belanja Barang Pakai Habis sebagaimana dimaksud Pasal 130 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp188.263.905.746,32 (Seratus Delapan Puluh Delapan Miliar Dua Ratus Enam Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Lima Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Koma Tiga Puluh Dua Rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi;
 - b. Belanja Bahan-Bahan Kimia;
 - c. Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas;
 - d. Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman;
 - e. Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran;
 - f. Belanja Bahan-Isi Tabung Gas;
 - g. Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan;
 - h. Belanja Bahan-Bahan Lainnya;
 - i. Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan;
 - j. Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar;
 - k. Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran;
 - l. Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium;
 - m. Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel;
 - n. Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya;
 - o. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor;
 - p. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover;
 - q. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak;
 - r. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos;
 - s. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer;
 - t. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor;
 - u. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik;
 - v. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas;
 - w. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga;
 - x. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata;
 - y. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya;
 - z. Belanja Obat-Obatan-Obat;
 - aa. Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya;

- bb. Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat;
 - cc. Belanja Natura dan Pakan-Natura;
 - dd. Belanja Natura dan Pakan-Pakan;
 - ee. Belanja Makanan dan Minuman Rapat;
 - ff. Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu;
 - gg. Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh;
 - hh. Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan;
 - ii. Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan;
 - jj. Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan;
 - kk. Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH);
 - ll. Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL);
 - mm. Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH);
 - nn. Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL);
 - oo. Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR);
 - pp. Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU);
 - qq. Belanja Pakaian Siaga;
 - rr. Belanja Pakaian Adat Daerah;
 - ss. Belanja Pakaian Batik Tradisional;
 - tt. Belanja Pakaian Olahraga; dan
 - uu. Belanja Pakaian Paskibraka.
- (2) Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.488.525.986,32 (Dua Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Lima Ratus Dua Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Koma Tiga Puluh Dua Rupiah).
 - (3) Belanja Bahan-Bahan Kimia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.452.322.250,00 (Satu Miliar Empat Ratus Lima Puluh Dua Juta Tiga Ratus Dua Puluh Dua Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah).
 - (4) Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp10.043.434.790,00 (Sepuluh Miliar Empat Puluh Tiga Juta Empat Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Rupiah).
 - (5) Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp518.216.600,00 (Lima Ratus Delapan Belas Juta Dua Ratus Enam Belas Ribu Enam Ratus Rupiah).
 - (6) Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp80.440.445,00 (Delapan Puluh Juta Empat Ratus Empat Puluh Ribu Empat Ratus Empat Puluh Lima Rupiah).
 - (7) Belanja Bahan-Isi Tabung Gas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp504.228.120,00 (Lima Ratus Empat Juta Dua Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Seratus Dua Puluh Rupiah).
 - (8) Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp74.836.880,00 (Tujuh Puluh Empat Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Rupiah).
 - (9) Belanja Bahan-Bahan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp405.783.170,00 (Empat Ratus Lima Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Seratus Tujuh Puluh Rupiah).
 - (10) Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp1.842.018.550,00 (Satu Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Dua Juta Delapan Belas Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah).
 - (11) Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp428.885.240,00 (Empat Ratus Dua Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Dua Ratus Empat Puluh Rupiah).

- (12) Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp19.768.640,00 (Sembilan Belas Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Empat Puluh Rupiah).
- (13) Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp152.265.260,00 (Seratus Lima Puluh Dua Juta Dua Ratus Enam Puluh Lima Ribu Dua Ratus Enam Puluh Rupiah).
- (14) Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp1.773.000,00 (Satu Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah).
- (15) Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp68.366.150,00 (Enam Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Enam Puluh Enam Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah).
- (16) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp5.020.742.542,00 (Lima Miliar Dua Puluh Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Ribu Lima Ratus Empat Puluh Dua Rupiah).
- (17) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p direncanakan sebesar Rp95.568.730,00 (Sembilan Puluh Lima Juta Lima Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Rupiah).
- (18) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q direncanakan sebesar Rp12.708.323.667,00 (Dua Belas Miliar Tujuh Ratus Delapan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah).
- (19) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf r direncanakan sebesar Rp376.692.100,00 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Seratus Rupiah).
- (20) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf s direncanakan sebesar Rp752.094.890,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Juta Sembilan Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Rupiah).
- (21) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf t direncanakan sebesar Rp2.546.200,00 (Dua Juta Lima Ratus Empat Puluh Enam Ribu Dua Ratus Rupiah).
- (22) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf u direncanakan sebesar Rp4.078.354.969,00 (Empat Miliar Tujuh Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah).
- (23) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf v direncanakan sebesar Rp665.036.050,00 (Enam Ratus Enam Puluh Lima Juta Tiga Puluh Enam Ribu Lima Puluh Rupiah).
- (24) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf w direncanakan sebesar Rp43.789.760,00 (Empat Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Rupiah).
- (25) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf x direncanakan sebesar Rp810.219.670,00 (Delapan Ratus Sepuluh Juta Dua Ratus Sembilan Belas Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Rupiah).
- (26) Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf y direncanakan sebesar Rp4.458.355.330,00 (Empat Miliar Empat Ratus Lima Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Rupiah).
- (27) Belanja Obat-Obatan-Obat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf z direncanakan sebesar Rp2.338.235.786,00 (Dua Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Dua Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah).

- (28) Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf aa direncanakan sebesar Rp12.430.435.440,00 (Dua Belas Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Juta Empat Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Empat Ratus Empat Puluh Rupiah).
- (29) Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf bb direncanakan sebesar Rp83.364.798.846,00 (Delapan Puluh Tiga Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Enam Rupiah).
- (30) Belanja Natura dan Pakan-Natura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf cc direncanakan sebesar Rp2.172.803.800,00 (Dua Miliar Seratus Tujuh Puluh Dua Juta Delapan Ratus Tiga Ribu Delapan Ratus Rupiah).
- (31) Belanja Natura dan Pakan-Pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf dd direncanakan sebesar Rp230.122.695,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Juta Seratus Dua Puluh Dua Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah).
- (32) Belanja Makanan dan Minuman Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ee direncanakan sebesar Rp23.674.053.200,00 (Dua Puluh Tiga Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Lima Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Rupiah).
- (33) Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ff direncanakan sebesar Rp3.926.657.500,00 (Tiga Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Enam Juta Enam Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah).
- (34) Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf gg direncanakan sebesar Rp7.100.860.400,00 (Tujuh Miliar Seratus Juta Delapan Ratus Enam Puluh Ribu Empat Ratus Rupiah).
- (35) Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf hh direncanakan sebesar Rp2.400.000,00 (Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).
- (36) Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ii direncanakan sebesar Rp34.973.000,00 (Tiga Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah).
- (37) Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf jj direncanakan sebesar Rp2.046.895.400,00 (Dua Miliar Empat Puluh Enam Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Empat Ratus Rupiah).
- (38) Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf kk direncanakan sebesar Rp150.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah).
- (39) Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ll direncanakan sebesar Rp7.968.000,00 (Tujuh Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah).
- (40) Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf mm direncanakan sebesar Rp1.631.312.000,00 (Satu Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Satu Juta Tiga Ratus Dua Belas Ribu Rupiah).
- (41) Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf nn direncanakan sebesar Rp427.980.000,00 (Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).
- (42) Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf oo direncanakan sebesar Rp87.500.000,00 (Delapan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- (43) Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf pp direncanakan sebesar Rp2.656.000,00 (Dua Juta Enam Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah).
- (44) Belanja Pakaian Siaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf qq direncanakan sebesar Rp4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- (45) Belanja Pakaian Adat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf rr direncanakan sebesar Rp76.062.870,00 (Tujuh Puluh Enam Juta Enam Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Rupiah).

- (46) Belanja Pakaian Batik Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ss direncanakan sebesar Rp1.052.900.000,00 (Satu Miliar Lima Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah).
- (47) Belanja Pakaian Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf tt direncanakan sebesar Rp234.776.920,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Rupiah).
- (48) Belanja Pakaian Paskibraka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf uu direncanakan sebesar Rp173.424.900,00 (Seratus Tujuh Puluh Tiga Juta Empat Ratus Dua Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Rupiah).

Pasal 132

- (1) Anggaran Belanja Barang Tak Habis Pakai sebagaimana dimaksud Pasal 130 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp330.549.970,00 (Tiga Ratus Tiga Puluh Juta Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Rupiah) yang terdiri dari Belanja Komponen-Komponen Rambu-Rambu.
- (2) Belanja Komponen-Komponen Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp330.549.970,00 (Tiga Ratus Tiga Puluh Juta Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Rupiah).

Pasal 133

- (1) Anggaran Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi sebagaimana dimaksud Pasal 130 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.496.162.058,00 (Satu Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Seratus Enam Puluh Dua Ribu Lima Puluh Delapan Rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Alat Penarik;
 - b. Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Pompa;
 - c. Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Service;
 - d. Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Universal;
 - e. Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Processing;
 - f. Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor;
 - g. Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya;
 - h. Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel;
 - i. Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin;
 - j. Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use);
 - k. Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran;
 - l. Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film;
 - m. Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio HF/FM;
 - n. Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga PAUD/TK;
 - o. Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Komputer Unit-Personal Computer;
 - p. Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer;
 - q. Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan;

- r. Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR-Alat Penolong;
 - s. Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR-Alat SAR Lainnya;
 - t. Belanja Peralatan dan Mesin-Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar;
 - u. Belanja Peralatan dan Mesin-Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar; dan
 - v. Belanja Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Terbuka.
- (2) Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Alat Penarik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.692.620,00 (Satu Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Enam Ratus Dua Puluh Rupiah).
 - (3) Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Pompa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp16.548.800,00 (Enam Belas Juta Lima Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Rupiah).
 - (4) Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Service sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.273.960,00 (Dua Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Rupiah).
 - (5) Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Universal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah).
 - (6) Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Processing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp110.052.000,00 (Seratus Sepuluh Juta Lima Puluh Dua Ribu Rupiah).
 - (7) Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp26.595.000,00 (Dua Puluh Enam Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah).
 - (8) Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp24.170.310,00 (Dua Puluh Empat Juta Seratus Tujuh Puluh Ribu Tiga Ratus Sepuluh Rupiah).
 - (9) Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp9.819.810,00 (Sembilan Juta Delapan Ratus Sembilan Belas Ribu Delapan Ratus Sepuluh Rupiah).
 - (10) Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp20.563.230,00 (Dua Puluh Juta Lima Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Rupiah).
 - (11) Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp99.210.000,00 (Sembilan Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Sepuluh Ribu Rupiah).
 - (12) Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp105.452.120,00 (Seratus Lima Juta Empat Ratus Lima Puluh Dua Ribu Seratus Dua Puluh Rupiah).
 - (13) Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp111.711.580,00 (Seratus Sebelas Juta Tujuh Ratus Sebelas Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Rupiah).
 - (14) Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio HF/FM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp48.284.740,00 (Empat Puluh Delapan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Rupiah).

- (15) Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga PAUD/TK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp4.282.900,00 (Empat Juta Dua Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Rupiah).
- (16) Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Komputer Unit-Personal Computer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp96.790.870,00 (Sembilan Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Rupiah).
- (17) Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p direncanakan sebesar Rp60.413.700,00 (Enam Puluh Juta Empat Ratus Tiga Belas Ribu Tujuh Ratus Rupiah).
- (18) Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q direncanakan sebesar Rp48.949.910,00 (Empat Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Sepuluh Rupiah).
- (19) Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR-Alat Penolong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf r direncanakan sebesar Rp66.172.690,00 (Enam Puluh Enam Juta Seratus Tujuh Puluh Dua Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Rupiah).
- (20) Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR-Alat SAR Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf s direncanakan sebesar Rp4.356.080,00 (Empat Juta Tiga Ratus Lima Puluh Enam Ribu Delapan Puluh Rupiah).
- (21) Belanja Peralatan dan Mesin-Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf t direncanakan sebesar Rp132.471.180,00 (Seratus Tiga Puluh Dua Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Seratus Delapan Puluh Rupiah).
- (22) Belanja Peralatan dan Mesin-Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf u direncanakan sebesar Rp316.350.558,00 (Tiga Ratus Enam Belas Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Lima Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah).
- (23) Belanja Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf v direncanakan sebesar Rp190.000.000,00 (Seratus Sembilan Puluh Juta Rupiah).

Pasal 134

- (1) Anggaran Belanja Jasa sebagaimana dimaksud Pasal 129 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp281.785.713.478,00 (Dua Ratus Delapan Puluh Satu Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Tiga Belas Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Jasa Kantor;
 - b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi;
 - c. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin;
 - d. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan;
 - e. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi;
 - f. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi;
 - g. Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment);
 - h. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS;
 - i. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan;
 - j. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah; dan
 - k. Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud.
- (2) Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp172.699.729.737,00 (Seratus Tujuh Puluh Dua Miliar Enam Ratus

Sembilan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah).

- (3) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp53.565.366.301,00 (Lima Puluh Tiga Miliar Lima Ratus Enam Puluh Lima Juta Tiga Ratus Enam Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Satu Rupiah).
- (4) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.480.738.000,00 (Enam Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah).
- (5) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.445.492.000,00 (Tiga Miliar Empat Ratus Empat Puluh Lima Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah).
- (6) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.074.250.560,00 (Satu Miliar Tujuh Puluh Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Lima Ratus Enam Puluh Rupiah).
- (7) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp11.349.572.110,00 (Sebelas Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Seratus Sepuluh Rupiah).
- (8) Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp9.932.679.842,00 (Sembilan Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Dua Rupiah).
- (9) Belanja Beasiswa Pendidikan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp286.800.000,00 (Dua Ratus Delapan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).
- (10) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp19.666.489.448,00 (Sembilan Belas Miliar Enam Ratus Enam Puluh Enam Juta Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah).
- (11) Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp2.773.275.000,00 (Dua Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).
- (12) Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp511.320.480,00 (Lima Ratus Sebelas Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Rupiah).

Pasal 135

- (1) Anggaran Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud Pasal 134 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp172.699.729.737,00 (Seratus Tujuh Puluh Dua Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan;
 - b. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia;
 - c. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan;
 - d. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara;
 - e. Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan;
 - f. Honorarium Rohaniwan;
 - g. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website;
 - h. Honorarium Penyelenggara Ujian;
 - i. Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten atau Kota;
 - j. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan;

- k. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
 - l. Belanja Jasa Tenaga Pendidikan;
 - m. Belanja Jasa Tenaga Kesehatan;
 - n. Belanja Jasa Tenaga Laboratorium;
 - o. Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat;
 - p. Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana;
 - q. Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial;
 - r. Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan;
 - s. Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan;
 - t. Belanja Jasa Tenaga Administrasi;
 - u. Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer;
 - v. Belanja Jasa Tenaga Ahli;
 - w. Belanja Jasa Tenaga Kebersihan;
 - x. Belanja Jasa Tenaga Keamanan;
 - y. Belanja Jasa Tenaga Caraka;
 - z. Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik;
 - aa. Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO;
 - bb. Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan;
 - cc. Belanja Jasa Tata Rias;
 - dd. Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi;
 - ee. Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan;
 - ff. Belanja Jasa Penulisan dan Penerjemahan;
 - gg. Belanja Jasa Pelayanan Perpustakaan;
 - hh. Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi;
 - ii. Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara;
 - jj. Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi;
 - kk. Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga;
 - ll. Belanja Jasa Kalibrasi;
 - mm. Belanja Jasa Pengolahan Sampah;
 - nn. Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi;
 - oo. Belanja Jasa Pengukuran Tanah;
 - pp. Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan;
 - qq. Belanja Tagihan Telepon;
 - rr. Belanja Tagihan Air;
 - ss. Belanja Tagihan Listrik;
 - tt. Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah;
 - uu. Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan;
 - vv. Belanja Paket/Pengiriman;
 - ww. Belanja Penambahan Daya;
 - xx. Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan;
 - yy. Belanja Rekening Penerangan Jalan Umum;
 - zz. Belanja Pengolahan Air Limbah;
 - aaa. Belanja Medical Check Up;
 - bbb. Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan; dan
 - ccc. Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.393.000.000,00 (Enam Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Rupiah).
- (3) Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.893.000.000,00 (Enam Miliar Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Rupiah).
- (4) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.279.530.000,00 (Enam Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah).

- (5) Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp404.000.000,00 (Empat Ratus Empat Juta Rupiah).
- (6) Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp676.000.000,00 (Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Rupiah).
- (7) Honorarium Rohaniwan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp276.950.000,00 (Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- (8) Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp233.275.820,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Rupiah).
- (9) Honorarium Penyelenggara Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp1.400.000,00 (Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).
- (10) Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten atau Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp14.400.000,00 (Empat Belas Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).
- (11) Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp667.800.000,00 (Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).
- (12) Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp470.700.000,00 (Empat Ratus Tujuh Puluh Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah).
- (13) Belanja Jasa Tenaga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp11.660.460.000,00 (Sebelas Miliar Enam Ratus Enam Puluh Juta Empat Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah).
- (14) Belanja Jasa Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp2.703.600.000,00 (Dua Miliar Tujuh Ratus Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).
- (15) Belanja Jasa Tenaga Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp1.676.296.500,00 (Satu Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah).
- (16) Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp7.161.650.000,00 (Tujuh Miliar Seratus Enam Puluh Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- (17) Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p direncanakan sebesar Rp386.475.000,00 (Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).
- (18) Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q direncanakan sebesar Rp245.800.000,00 (Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).
- (19) Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf r direncanakan sebesar Rp727.240.600,00 (Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Enam Ratus Rupiah).
- (20) Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf s direncanakan sebesar Rp691.220.000,00 (Enam Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Dua Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).
- (21) Belanja Jasa Tenaga Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf t direncanakan sebesar Rp31.549.048.650,00 (Tiga Puluh Satu Miliar Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Empat Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah).
- (22) Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf u direncanakan sebesar Rp48.000.000,00 (Empat Puluh Delapan Juta Rupiah).

- (23) Belanja Jasa Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf v direncanakan sebesar Rp1.167.790.000 (Satu Miliar Seratus Enam Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah).
- (24) Belanja Jasa Tenaga Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf w direncanakan sebesar Rp4.825.810.000,00 (Empat Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Lima Juta Delapan Ratus Sepuluh Ribu Rupiah).
- (25) Belanja Jasa Tenaga Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf x direncanakan sebesar Rp2.058.100.000,00 (Dua Miliar Lima Puluh Delapan Juta Seratus Ribu Rupiah).
- (26) Belanja Jasa Tenaga Caraka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf y direncanakan sebesar Rp2.747.342.000,00 (Dua Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah).
- (27) Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf z direncanakan sebesar Rp872.351.740,00 (Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Tiga Ratus Lima Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Rupiah).
- (28) Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf aa direncanakan sebesar Rp217.916.200,00 (Dua Ratus Tujuh Belas Juta Sembilan Ratus Enam Belas Ribu Dua Ratus Rupiah).
- (29) Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf bb direncanakan sebesar Rp798.470.000,00 (Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah).
- (30) Belanja Jasa Tata Rias sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf cc direncanakan sebesar Rp39.400.000,00 (Tiga Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).
- (31) Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf dd direncanakan sebesar Rp420.000.000,00 (Empat Ratus Dua Puluh Juta Rupiah).
- (32) Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ee direncanakan sebesar Rp275.000,00 (Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).
- (33) Belanja Jasa Penulisan dan Penerjemahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ff direncanakan sebesar Rp1.800.000,00 (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).
- (34) Belanja Jasa Pelayanan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf gg direncanakan sebesar Rp64.250.000,00 (Enam Puluh Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- (35) Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf hh direncanakan sebesar Rp832.764.080,00 (Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Ribu Delapan Puluh Rupiah).
- (36) Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ii direncanakan sebesar Rp4.073.850.740,00 (Empat Miliar Tujuh Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Rupiah).
- (37) Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf jj direncanakan sebesar Rp9.120.731.630,00 (Sembilan Miliar Seratus Dua Puluh Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Rupiah).
- (38) Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf kk direncanakan sebesar Rp199.172.500,00 (Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Seratus Tujuh Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).
- (39) Belanja Jasa Kalibrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ll direncanakan sebesar Rp33.947.400,00 (Tiga Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Rupiah).
- (40) Belanja Jasa Pengolahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf mm direncanakan sebesar Rp9.000.000,00 (Sembilan Juta Rupiah).
- (41) Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf nn direncanakan sebesar Rp213.675.000,00 (Dua Ratus Tiga Belas Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).

- (42) Belanja Jasa Pengukuran Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf oo direncanakan sebesar Rp449.600.000,00 (Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).
- (43) Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf pp direncanakan sebesar Rp1.868.325.000,00 (Satu Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).
- (44) Belanja Tagihan Telepon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf qq direncanakan sebesar Rp577.134.445,00 (Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Seratus Tiga Puluh Empat Ribu Empat Ratus Empat Puluh Lima Rupiah).
- (45) Belanja Tagihan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf rr direncanakan sebesar Rp1.262.714.217,00 (Satu Miliar Dua Ratus Enam Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Empat Belas Ribu Dua Ratus Tujuh Belas Rupiah).
- (46) Belanja Tagihan Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ss direncanakan sebesar Rp12.716.952.200,00 (Dua Belas Miliar Tujuh Ratus Enam Belas Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Ribu Dua Ratus Rupiah).
- (47) Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf tt direncanakan sebesar Rp513.645.000,00 (Lima Ratus Tiga Belas Juta Enam Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah).
- (48) Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf uu direncanakan sebesar Rp8.403.669.825,00 (Delapan Miliar Empat Ratus Tiga Juta Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Lima Rupiah).
- (49) Belanja Paket/Pengiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf vv direncanakan sebesar Rp44.779.000,00 (Empat Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah).
- (50) Belanja Penambahan Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ww direncanakan sebesar Rp22.114.000,00 (Dua Puluh Dua Juta Seratus Empat Belas Ribu Rupiah).
- (51) Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf xx direncanakan sebesar Rp2.205.174.190,00 (Dua Miliar Dua Ratus Lima Juta Seratus Tujuh Puluh Empat Ribu Seratus Sembilan Puluh Rupiah).
- (52) Belanja Rekening Penerangan Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf yy direncanakan sebesar Rp24.079.826.000,00 (Dua Puluh Empat Miliar Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah).
- (53) Belanja Pengolahan Air Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf zz direncanakan sebesar Rp20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah).
- (54) Belanja Medical Check Up sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf aaa direncanakan sebesar Rp145.000.000,00 (Seratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah).
- (55) Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf bbb direncanakan sebesar Rp10.920.783.000,00 (Sepuluh Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah).
- (56) Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf aaa direncanakan sebesar Rp2.613.520.000,00 (Dua Miliar Enam Ratus Tiga Belas Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).

Pasal 136

- (1) Anggaran Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebagaimana dimaksud Pasal 134 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp53.565.366.301,00 (Lima Puluh Tiga Miliar Lima Ratus Enam Puluh Lima Juta Tiga Ratus Enam Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Satu Rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3;

- c. Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3;
 - d. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN;
 - e. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN;
 - f. Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN;
 - g. Belanja Asuransi Barang Milik Daerah;
 - h. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Pekerja Rentan; dan
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Pekerja Rentan.
- (2) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.425.155.542,00 (Lima Miliar Empat Ratus Dua Puluh Lima Juta Seratus Lima Puluh Lima Ribu Lima Ratus Empat Puluh Dua Rupiah).
 - (3) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp34.526.100.000,00 (Tiga Puluh Empat Miliar Lima Ratus Dua Puluh Enam Juta Seratus Ribu Rupiah).
 - (4) Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.869.288.000,00 (Tujuh Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah).
 - (5) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.933.332.500,00 (Tiga Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).
 - (6) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp281.188.540,00 (Dua Ratus Delapan Puluh Satu Juta Seratus Delapan Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Empat Puluh Rupiah).
 - (7) Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp354.258.819,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Sembilan Belas Rupiah).
 - (8) Belanja Asuransi Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp641.802.900,00 (Enam Ratus Empat Puluh Satu Juta Delapan Ratus Dua Ribu Sembilan Ratus Rupiah).
 - (9) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp318.000.000,00 (Tiga Ratus Delapan Belas Juta Rupiah).
 - (10) Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp216.240.000,00 (Dua Ratus Enam Belas Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah).

Pasal 137

- (1) Anggaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud Pasal 134 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.480.738.000,00 (Enam Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Sewa Loader;
 - b. Belanja Sewa Electric Generating Set;
 - c. Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan
 - d. Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang;
 - e. Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang;
 - f. Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang;
 - g. Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya;
 - h. Belanja Sewa Mebel;
 - i. Belanja Sewa Alat Pendingin;
 - j. Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use);
 - k. Belanja Sewa Peralatan Studio Audio;

- l. Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film; dan
- m. Belanja Sewa Personal Computer.
- (2) Belanja Sewa Loader sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp8.624.000,00 (Delapan Juta Enam Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah).
- (3) Belanja Sewa Electric Generating Set sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp106.313.000,00 (Seratus Enam Juta Tiga Ratus Tiga Belas Ribu Rupiah).
- (4) Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp8.300.000,00 (Delapan Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah).
- (5) Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.201.960.000,00 (Satu Miliar Dua Ratus Satu Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah).
- (6) Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp131.190.000,00 (Seratus Tiga Puluh Satu Juta Seratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah).
- (7) Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp34.400.000,00 (Tiga Puluh Empat Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).
- (8) Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp2.216.877.000,00 (Dua Miliar Dua Ratus Enam Belas Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah).
- (9) Belanja Sewa Mebel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp1.669.329.000,00 (Satu Miliar Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah).
- (10) Belanja Sewa Alat Pendingin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp24.382.000,00 (Dua Puluh Empat Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah).
- (11) Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp7.000.000,00 (Tujuh Juta Rupiah).
- (12) Belanja Sewa Peralatan Studio Audio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp1.031.363.000,00 (Satu Miliar Tiga Puluh Satu Juta Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah).
- (13) Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah).
- (14) Belanja Sewa Personal Computer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp21.000.000,00 (Dua Puluh Satu Juta Rupiah).

Pasal 138

- (1) Anggaran Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud Pasal 134 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.445.492.000,00 (Tiga Miliar Empat Ratus Empat Puluh Lima Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan;
 - b. Belanja Sewa Taman; dan
 - c. Belanja Sewa Hotel.
- (1) Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp788.500.000,00 (Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- (2) Belanja Sewa Taman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp17.500.000,00 (Tujuh Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- (3) Belanja Sewa Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.639.492.000,00 (Dua Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah).

Pasal 139

- (1) Anggaran Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud Pasal 134 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.074.250.560,00 (Satu Miliar Tujuh Puluh Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Lima Ratus Enam Puluh Rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural;
 - b. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung;
 - c. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan;
 - d. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air;
 - e. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Proses Industrial dan Produksi;
 - f. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan;
 - g. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape;
 - h. Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung;
 - i. Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air;
 - j. Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan; dan
 - k. Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan.
- (2) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp94.501.810,00 (Sembilan Puluh Empat Juta Lima Ratus Satu Ribu Delapan Ratus Sepuluh Rupiah).
- (3) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp20.250.000,00 (Dua Puluh Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- (4) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp130.700.000,00 (Seratus Tiga Puluh Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah).
- (5) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah).
- (6) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Proses Industrial dan Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp172.500.000,00 (Seratus Tujuh Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- (7) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp143.400.000,00 (Seratus Empat Puluh Tiga Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).
- (8) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp48.000.000,00 (Empat Puluh Delapan Juta Rupiah).
- (9) Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp136.050.000,00 (Seratus Tiga Puluh Enam Juta Lima Puluh Ribu Rupiah).

- (10) Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp63.148.750,00 (Enam Puluh Tiga Juta Seratus Empat Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah).
- (11) Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp145.700.000,00 (Seratus Empat Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah).
- (12) Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah).

Pasal 140

- (1) Anggaran Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud Pasal 134 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp11.349.572.110,00 (Sebelas Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Seratus Sepuluh Rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pengembangan Pertanian dan Perdesaan;
 - b. Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Transportasi;
 - c. Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika;
 - d. Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Perindustrian dan Perdagangan;
 - e. Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kesehatan;
 - f. Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kependudukan;
 - g. Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei;
 - h. Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik;
 - i. Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen;
 - j. Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus; dan
 - k. Belanja Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisata-Jasa Konsultansi Penelitian Kepariwisata.
- (2) Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pengembangan Pertanian dan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp506.000.000,00 (Lima Ratus Enam Juta Rupiah).
- (3) Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp374.205.700,00 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Dua Ratus Lima Ribu Tujuh Ratus Rupiah).
- (4) Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp90.000.000,00 (Sembilan Puluh Juta Rupiah).
- (5) Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp110.000.000,00 (Seratus Sepuluh Juta Rupiah).
- (6) Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp7.219.678.000,00 (Tujuh Miliar Dua Ratus Sembilan Belas Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah).
- (7) Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah).
- (8) Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp325.000.000,00 (Tiga Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah).
- (9) Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp32.000.000,00 (Tiga Puluh Dua Juta Rupiah).

- (10) Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp385.000.000,00 (Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah).
- (11) Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp2.182.688.410,00 (Dua Miliar Seratus Delapan Puluh Dua Juta Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Sepuluh Rupiah).
- (12) Belanja Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisata-Jasa Konsultansi Penelitian Kepariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah).

Pasal 141

- (1) Anggaran Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) sebagaimana dimaksud Pasal 134 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp9.932.679.842,00 (Sembilan Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Dua Rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Transportasi; dan
 - b. Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Pariwisata.
- (2) Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp9.923.240.232,00 (Sembilan Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah).
- (3) Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp9.439.610,00 (Sembilan Juta Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Sepuluh Rupiah).

Pasal 142

- (1) Anggaran Belanja Beasiswa Pendidikan PNS sebagaimana dimaksud Pasal 134 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp286.800.000,00 (Dua Ratus Delapan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1; dan
 - b. Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2.
- (2) Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp96.000.000,00 (Sembilan Puluh Enam Juta Rupiah).
- (3) Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp190.800.000,00 (Seratus Sembilan Puluh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).

Pasal 143

- (1) Anggaran Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud Pasal 134 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp19.666.489.448,00 (Sembilan Belas Miliar Enam Ratus Enam Puluh Enam Juta Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Kursus Singkat/Pelatihan;
 - b. Belanja Sosialisasi;
 - c. Belanja Bimbingan Teknis; dan
 - d. Belanja Diklat Kepemimpinan.

- (2) Belanja Kursus Singkat/Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp14.279.108.018,00 (Empat Belas Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Seratus Delapan Ribu Delapan Belas Rupiah).
- (3) Belanja Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.482.866.400,00 (Dua Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Dua Juta Delapan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Empat Ratus Rupiah).
- (4) Belanja Bimbingan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.116.196.310,00 (Dua Miliar Seratus Enam Belas Juta Seratus Sembilan Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Sepuluh Rupiah).
- (5) Belanja Diklat Kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp788.318.720,00 (Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Delapan Belas Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Rupiah).

Pasal 144

- (1) Anggaran Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 134 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.2.773.275.000,00 (Dua Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Reklame;
 - b. Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah;
 - c. Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - d. Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
 - e. Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan; dan
 - f. Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT).
- (2) Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp27.608.250,00 (Dua Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Delapan Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah).
- (3) Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp13.755.000,00 (Tiga Belas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah).
- (4) Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp284.925.000,00 (Dua Ratus Delapan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).
- (5) Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp955.649.999,00 (Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Juta Enam Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah).
- (6) Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp343.875.001,00 (Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Satu Rupiah).
- (7) Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.147.461.750,00 (Satu Miliar Seratus Empat Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Enam Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah).

Pasal 145

- (1) Anggaran Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud Pasal 134 ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp511.320.480,00 (Lima Ratus Sebelas Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Rupiah) yang terdiri dari Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise.

- (2) Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp511.320.480,00 (Lima Ratus Sebelas Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Rupiah).

Pasal 146

- (1) Anggaran Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud Pasal 129 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp36.043.462.157,68 (Tiga Puluh Enam Miliar Empat Puluh Tiga Juta Empat Ratus Enam Puluh Dua Ribu Seratus Lima Puluh Tujuh Ribu Koma Enam Puluh Delapan Rupiah) yang terdiri atas:
- a. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;
 - b. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan; dan
 - c. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi.
- (2) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp9.674.386.139,00 (Sembilan Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Seratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah).
- (3) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp8.827.294.898,68 (Delapan Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Delapan Koma Enam Puluh Delapan Rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp17.541.781.120,00 (Tujuh Belas Miliar Lima Ratus Empat Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Seratus Dua Puluh Rupiah).

Pasal 147

- (1) Anggaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud Pasal 146 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp9.674.386.139,00 (Sembilan Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Seratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah) yang terdiri atas :
- a. Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator;
 - b. Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Compacting Equipment;
 - c. Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Loader;
 - d. Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Pengangkat;
 - e. Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Compressor;
 - f. Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set;
 - g. Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya;
 - h. Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan;
 - i. Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang;
 - j. Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua;
 - k. Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang;
 - l. Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor;
 - m. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan);
 - n. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor;
 - o. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya;
 - p. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel;

- q. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pengukur Waktu;
 - r. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih;
 - s. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin;
 - t. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur;
 - u. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use);
 - v. Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio;
 - w. Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film;
 - x. Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Lainnya;
 - y. Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum;
 - z. Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Lainnya;
 - aa. Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan;
 - bb. Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer;
 - cc. Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer;
 - dd. Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan;
 - ee. Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar; dan
 - ff. Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar.
- (2) Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp49.160.000,00 (Empat Puluh Sembilan Juta Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah).
 - (3) Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Compacting Equipment sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp39.000.000,00 (Tiga Puluh Sembilan Juta Rupiah).
 - (4) Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Loader sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp988.914.500,00 (Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Empat Belas Ribu Lima Ratus Rupiah).
 - (5) Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Pengangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp124.954.290,00 (Seratus Dua Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Empat Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Rupiah).
 - (6) Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Compressor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.290.000,00 (Satu Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah).
 - (7) Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp63.384.000,00 (Enam Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah).
 - (8) Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp93.400.000,00 (Sembilan Puluh Tiga Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).
 - (9) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp3.633.655.909,00 (Tiga Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Enam Ratus Lima Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Sembilan Rupiah).

- (10) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp6.400.000,00 (Enam Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).
- (11) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp97.120.590,00 (Sembilan Puluh Tujuh Juta Seratus Dua Puluh Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Rupiah).
- (12) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp36.000.000,00 (Tiga Puluh Enam Juta Rupiah).
- (13) Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp121.580.000,00 (Seratus Dua Puluh Satu Juta Lima Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).
- (14) Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp4.687.500,00 (Empat Juta Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah).
- (15) Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp7.546.500,00 (Tujuh Juta Lima Ratus Empat Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah).
- (16) Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp465.033.800,00 (Empat Ratus Enam Puluh Lima Juta Tiga Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Rupiah).
- (17) Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p direncanakan sebesar Rp392.370.000,00 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah).
- (18) Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pengukur Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q direncanakan sebesar Rp194.000,00 (Seratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah).
- (19) Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf r direncanakan sebesar Rp193.904.450,00 (Seratus Sembilan Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Empat Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah).
- (20) Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf s direncanakan sebesar Rp802.180.000,00 (Delapan Ratus Dua Juta Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).
- (21) Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf t direncanakan sebesar Rp800.000,00 (Delapan Ratus Ribu Rupiah).
- (22) Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf u direncanakan sebesar Rp87.552.500,00 (Delapan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Lima Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).
- (23) Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf v direncanakan sebesar Rp109.000.000,00 (Seratus Sembilan Juta Rupiah).
- (24) Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf w direncanakan sebesar Rp167.750.000,00 (Seratus Enam Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

- (25) Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf x direncanakan sebesar Rp75.000.000,00 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah).
- (26) Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf y direncanakan sebesar Rp113.200.000,00 (Seratus Tiga Belas Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).
- (27) Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf z direncanakan sebesar Rp44.800.000,00 (Empat Puluh Empat Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).
- (28) Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf aa direncanakan sebesar Rp27.170.000,00 (Dua Puluh Tujuh Juta Seratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah).
- (29) Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf bb direncanakan sebesar Rp1.266.613.100,00 (Satu Miliar Dua Ratus Enam Puluh Enam Juta Enam Ratus Tiga Belas Ribu Seratus Rupiah).
- (30) Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf cc direncanakan sebesar Rp570.925.000,00 (Lima Ratus Tujuh Puluh Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).
- (31) Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf dd direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah).
- (32) Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ee direncanakan sebesar Rp5.800.000,00 (Lima Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).
- (33) Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ff direncanakan sebesar Rp35.000.000,00 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah).

Pasal 148

- (1) Anggaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud Pasal 146 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp8.827.294.898,68 (Delapan Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Delapan Koma Enam Puluh Delapan Rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor;
 - b. Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan;
 - c. Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga; dan
 - d. Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I.
- (2) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.615.073.071,00 (Tujuh Miliar Enam Ratus Lima Belas Juta Tujuh Puluh Tiga Ribu Tujuh Puluh Satu Rupiah).
- (3) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp217.868.261,00 (Dua Ratus Tujuh Belas Juta Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Enam Puluh Satu Rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp914.137.466,68 (Sembilan Ratus Empat Belas Juta

Seratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Enam Puluh Enam Koma Enam Puluh Delapan Rupiah).

- (5) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp80.216.100,00 (Delapan Puluh Juta Dua Ratus Enam Belas Ribu Seratus Rupiah).

Pasal 149

- (1) Anggaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud Pasal 146 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp17.541.781.120,00 (Tujuh Belas Miliar Lima Ratus Empat Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Seratus Dua Puluh Rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten;
 - b. Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi;
 - c. Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembuang Pengaman Sungai;
 - d. Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku;
 - e. Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Domestik; dan
 - f. Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi.
- (2) Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp15.000.000.000,00 (Lima Belas Miliar Rupiah).
- (3) Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp975.052.150,00 (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Lima Puluh Dua Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembuang Pengaman Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp975.199.950,00 (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Seratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah).
- (5) Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp75.000.000,00 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah).
- (6) Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp501.531.350,00 (Lima Ratus Satu Juta Lima Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah).
- (7) Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp14.997.670,00 (Empat Belas Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Rupiah).

Pasal 150

- (1) Anggaran Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud Pasal 129 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp52.360.293.495,00 (Lima Puluh Dua Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri; dan
 - b. Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri.

- (2) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp51.924.338.855,00 (Lima Puluh Satu Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Lima Rupiah).
- (3) Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp435.954.640,00 (Empat Ratus Tiga Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Empat Ribu Enam Ratus Empat Puluh Rupiah).

Pasal 151

- (1) Anggaran Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud Pasal 150 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp51.924.338.855,00 (Lima Puluh Satu Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Lima Rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Perjalanan Dinas Biasa; dan
 - b. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota.
- (2) Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp50.420.157.055,00 (Lima Puluh Miliar Empat Ratus Dua Puluh Juta Seratus Lima Puluh Tujuh Ribu Lima Puluh Lima Rupiah).
- (3) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.504.181.800,00 (Satu Miliar Lima Ratus Empat Juta Seratus Delapan Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Rupiah).

Pasal 152

- (1) Anggaran Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud Pasal 150 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.435.954.640,00 (Empat Ratus Tiga Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Empat Ribu Enam Ratus Empat Puluh Rupiah) yang terdiri dari Belanja Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri.
- (2) Belanja Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.435.954.640,00 (Empat Ratus Tiga Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Empat Ribu Enam Ratus Empat Puluh Rupiah).

Pasal 153

- (1) Anggaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud Pasal 129 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.838.860.970,00 (Empat Miliar Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Enam Puluh Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Rupiah) yang terdiri atas :
 - a. Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat; dan
 - b. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.
- (2) Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.638.851.970,00 (Empat Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Rupiah).
- (3) Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp200.009.000,00 (Dua Ratus Juta Sembilan Ribu Rupiah).

Pasal 154

- (1) Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud Pasal 153 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar

Rp4.638.851.970,00 (Empat Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Rupiah) yang terdiri atas:

- a. Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan;
 - b. Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi; dan
 - c. Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan.
- (2) Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.169.089.670,00 (Satu Miliar Seratus Enam Puluh Sembilan Juta Delapan Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Rupiah).
 - (3) Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.568.300.000,00 (Satu Miliar Lima Ratus Enam Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah).
 - (4) Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.901.462.300,00 (Satu Miliar Sembilan Ratus Satu Juta Empat Ratus Enam Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Rupiah).

Pasal 155

- (1) Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud Pasal 153 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp200.009.000,00 (Dua Ratus Juta Sembilan Ribu Rupiah) yang terdiri dari Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain.
- (2) Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp200.009.000,00 (Dua Ratus Juta Sembilan Ribu Rupiah).

Pasal 156

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa BOSP sebagaimana dimaksud Pasal 129 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp98.639.370.890,00 (Sembilan Puluh Delapan Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Rupiah) yang terdiri dari Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS.
- (2) Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp98.639.370.890,00 (Sembilan Puluh Delapan Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Rupiah).

Pasal 157

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS sebagaimana dimaksud Pasal 156 ayat (1) direncanakan sebesar Rp98.639.370.890,00 (Sembilan Puluh Delapan Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Rupiah) yang terdiri dari Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Reguler.
- (2) Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp98.639.370.890,00 (Sembilan Puluh Delapan Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Rupiah).

Pasal 158

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud Pasal 129 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp26.436.029.000,00 (Dua Puluh Enam Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Enam Juta Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah) yang terdiri dari Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas.

- (2) Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp26.436.029.000,00 (Dua Puluh Enam Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Enam Juta Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah).

Pasal 159

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud Pasal 129 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp354.715.853.864,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Empat Miliar Tujuh Ratus Lima Belas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Empat Rupiah) yang terdiri dari Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (2) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp354.715.853.864,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Empat Miliar Tujuh Ratus Lima Belas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Empat Rupiah).

Pasal 160

- (1) Anggaran Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud Pasal 78 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.038.609.600,00 (Satu Miliar Tiga Puluh Delapan Juta Enam Ratus Sembilan Ribu Enam Ratus Rupiah) yang terdiri dari Belanja Subsidi kepada BUMN.
- (2) Belanja Subsidi kepada BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp1.038.609.600,00 (Satu Miliar Tiga Puluh Delapan Juta Enam Ratus Sembilan Ribu Enam Ratus Rupiah).

Pasal 161

- (1) Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud Pasal 78 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp130.330.134.290,00 (Seratus Tiga Puluh Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Juta Seratus Tiga Puluh Empat Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat;
 - b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
 - c. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik; dan
 - d. Belanja Hibah Dana BOSP.
- (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp9.623.500.000,00 (Sembilan Miliar Enam Ratus Dua Puluh Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- (3) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp58.554.725.290,00 (Lima Puluh Delapan Miliar Lima Ratus Lima Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Rupiah).
- (4) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.080.109.000,00 (Tiga Miliar Delapan Puluh Juta Seratus Sembilan Ribu Rupiah).
- (5) Belanja Hibah Dana BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp59.071.800.000,00 (Lima Puluh Sembilan Miliar Tujuh Puluh Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).

Pasal 162

- (1) Anggaran Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud Pasal 161 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp9.623.500.000,00 (Sembilan Miliar Enam Ratus Dua Puluh Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat; dan

- b. Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat.
- (2) Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (Lima Miliar Rupiah).
- (3) Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.623.500.000,00 (Empat Miliar Enam Ratus Dua Puluh Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Pasal 163

- (1) Anggaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 161 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp58.554.725.290,00 (Lima Puluh Delapan Miliar Lima Ratus Lima Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;
 - b. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar;
 - c. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan; dan
- (2) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp44.214.451.000,00 (Empat Puluh Empat Miliar Dua Ratus Empat Belas Juta Empat Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah).
- (3) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp9.547.389.640,00 (Sembilan Miliar Lima Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Empat Puluh Rupiah).
- (4) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.792.884.650,00 (Empat Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah).

Pasal 164

- (1) Anggaran Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud Pasal 163 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp44.214.451.000,00 (Empat Puluh Empat Miliar Dua Ratus Empat Belas Juta Empat Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan; dan
 - b. Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp40.309.500.000,00 (Empat Puluh Miliar Tiga Ratus Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- (3) Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar

Rp3.904.951.000,00 (Tiga Miliar Sembilan Ratus Empat Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah).

Pasal 165

- (1) Anggaran Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud Pasal 161 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp9.547.389.640,00 (Sembilan Miliar Lima Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Empat Puluh Rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar; dan
 - b. Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar.
- (2) Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.408.280.000,00 (Enam Miliar Empat Ratus Delapan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).
- (3) Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.139.109.640,00 (Tiga Miliar Seratus Tiga Puluh Sembilan Juta Seratus Sembilan Ribu Enam Ratus Empat Puluh Rupiah).

Pasal 166

- (1) Anggaran Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud Pasal 163 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.792.884.650,00 (Empat Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah) yang terdiri atas :
 - a. Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan; dan
 - b. Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan.
- (2) Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp160.000.000,00 (Seratus Enam Puluh Juta Rupiah).
- (3) Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.632.884.650,00 (Empat Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Dua Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah).

Pasal 167

- (1) Anggaran Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud Pasal 161 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.080.109.000,00 (Tiga Miliar Delapan Puluh Juta Seratus Sembilan Ribu Rupiah) yang terdiri dari Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp3.080.109.000,00 (Tiga Miliar Delapan Puluh Juta Seratus Sembilan Ribu Rupiah).

Pasal 168

- (1) Anggaran Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud Pasal 167 ayat (1) direncanakan sebesar Rp3.080.109.000,00 (Tiga

Miliar Delapan Puluh Juta Seratus Sembilan Ribu Rupiah) yang terdiri dari Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

- (2) Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp3.080.109.000,00 (Tiga Miliar Delapan Puluh Juta Seratus Sembilan Ribu Rupiah).

Pasal 169

- (1) Anggaran Belanja Hibah Dana BOSP sebagaimana dimaksud Pasal 161 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp59.071.800.000,00 (Lima Puluh Sembilan Miliar Tujuh Puluh Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) yang terdiri atas :
 - a. Belanja Hibah Dana BOSP-BOS;
 - b. Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD; dan
 - c. Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan.
- (2) Belanja Hibah Dana BOSP-BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp32.971.000.000,00 (Tiga Puluh Dua Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Rupiah).
- (3) Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp21.468.600.000,00 (Dua Puluh Satu Miliar Empat Ratus Enam Puluh Delapan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).
- (4) Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.632.200.000,00 (Empat Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Dua Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).

Pasal 170

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud Pasal 78 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.713.250.000,00 (Empat Miliar Tujuh Ratus Tiga Belas Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu; dan
 - b. Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya).
- (2) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.513.250.000,00 (Empat Miliar Lima Ratus Tiga Belas Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah).

Pasal 171

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud Pasal 170 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.513.250.000,00 (Empat Miliar Lima Ratus Tiga Belas Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang terdiri dari Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu.
- (2) Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp4.513.250.000,00 (Empat Miliar Lima Ratus Tiga Belas Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Pasal 172

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) sebagaimana dimaksud Pasal 170 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah) yang terdiri dari Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya).

- (2) Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah).

Pasal 173

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud Pasal 77 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp384.200.323.730,00 (Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Miliar Dua Ratus Juta Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan
 - f. Belanja Modal Aset Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.160.100.000,00 (Tujuh Miliar Seratus Enam Puluh Juta Seratus Ribu Rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp77.554.415.893,00 (Tujuh Puluh Tujuh Miliar Lima Ratus Lima Puluh Empat Juta Empat Ratus Lima Belas Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp80.208.428.712,00 (Delapan Puluh Miliar Dua Ratus Delapan Juta Empat Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Dua Belas Rupiah).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp207.668.526.825,00 (Dua Ratus Tujuh Miliar Enam Ratus Enam Puluh Delapan Juta Lima Ratus Dua Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Lima Rupiah).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp10.118.602.300,00 (Sepuluh Miliar Seratus Delapan Belas Juta Enam Ratus Dua Ribu Tiga Ratus Rupiah).
- (7) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.490.250.000,00 (Satu Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Pasal 174

- (1) Anggaran Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud Pasal 173 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.160.100.000,00 (Tujuh Miliar Seratus Enam Puluh Juta Seratus Ribu Rupiah) yang terdiri dari Belanja Modal Tanah.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.160.100.000,00 (Tujuh Miliar Seratus Enam Puluh Juta Seratus Ribu Rupiah).

Pasal 175

- (1) Anggaran Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud Pasal 174 ayat (1) direncanakan sebesar Rp3.860.000.000,00 (Tiga Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Juta Rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Tanah Persil; dan
 - b. Belanja Modal Lapangan.
- (2) Belanja Modal Tanah Persil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.300.100.000,00 (Tiga Miliar Tiga Ratus Juta Seratus Ribu Rupiah).

- (3) Belanja Modal Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.860.000.000,00 (Tiga Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Juta Rupiah).

Pasal 176

- (1) Anggaran Belanja Modal Tanah Persil sebagaimana dimaksud Pasal 175 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.300.100.000,00 (Tiga Miliar Tiga Ratus Juta Seratus Ribu Rupiah) yang terdiri dari Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja.
- (2) Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp3.300.100.000,00 (Tiga Miliar Tiga Ratus Juta Seratus Ribu Rupiah).

Pasal 177

- (1) Anggaran Belanja Modal Lapangan sebagaimana dimaksud Pasal 175 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.860.000.000,00 (Tiga Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Juta Rupiah) yang terdiri atas:
- Belanja Modal Tanah untuk Jalan; dan
 - Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Air.
- (2) Belanja Modal Tanah untuk Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.300.000.000,00 (Tiga Miliar Tiga Ratus Juta Rupiah).
- (3) Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp560.000.000,00 (Lima Ratus Enam Puluh Juta Rupiah).

Pasal 178

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud Pasal 173 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp77.554.415.893,00 (Tujuh Puluh Tujuh Miliar Lima Ratus Lima Puluh Empat Juta Empat Ratus Lima Belas Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah) yang terdiri atas:
- Belanja Modal Alat Besar;
 - Belanja Modal Alat Angkutan;
 - Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
 - Belanja Modal Alat Pertanian;
 - Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
 - Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;
 - Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
 - Belanja Modal Alat Laboratorium;
 - Belanja Modal Komputer;
 - Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja;
 - Belanja Modal Peralatan Olahraga;
 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP; dan
 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp193.600.600,00 (Seratus Sembilan Puluh Tiga Juta Enam Ratus Ribu Enam Ratus Rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp9.325.815.870,00 (Sembilan Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Lima Juta Delapan Ratus Lima Belas Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp60.014.510,00 (Enam Puluh Juta Empat Belas Ribu Lima Ratus Sepuluh Rupiah).

- (5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp303.511.680,00 (Tiga Ratus Tiga Juta Lima Ratus Sebelas Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Rupiah).
- (6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp5.934.881.150,00 (Lima Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah).
- (7) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.622.679.700,00 (Satu Miliar Enam Ratus Dua Puluh Dua Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Rupiah).
- (8) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp4.703.777.840,00 (Empat Miliar Tujuh Ratus Tiga Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Rupiah).
- (9) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp90.605.380,00 (Sembilan Puluh Juta Enam Ratus Lima Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Rupiah).
- (10) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp5.133.950.550,00 (Lima Miliar Seratus Tiga Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah).
- (11) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp6.199.200,00 (Enam Juta Seratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Rupiah).
- (12) Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp66.147.600,00 (Enam Puluh Enam Juta Seratus Empat Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Rupiah).
- (13) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp23.910.575.200,00 (Dua Puluh Tiga Miliar Sembilan Ratus Sepuluh Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Dua Ratus Rupiah).
- (14) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp26.202.656.613,00 (Dua Puluh Enam Miliar Dua Ratus Dua Juta Enam Ratus Lima Puluh Enam Ribu Enam Ratus Tiga Belas Rupiah).

Pasal 179

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud Pasal 178 ayat (1) huruf a sebesar Rp193.600.600,00 (Seratus Sembilan Puluh Tiga Juta Enam Ratus Ribu Enam Ratus Rupiah) yang terdiri dari Belanja Modal Alat Bantu.
- (2) Belanja Modal Alat Bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp193.600.600,00 (Seratus Sembilan Puluh Tiga Juta Enam Ratus Ribu Enam Ratus Rupiah).

Pasal 180

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Bantu sebagaimana dimaksud Pasal 179 ayat (1) direncanakan sebesar Rp193.600.600,00 (Seratus Sembilan Puluh Tiga Juta Enam Ratus Ribu Enam Ratus Rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Penarik; dan
 - b. Belanja Modal Pompa.
- (2) Belanja Modal Alat Penarik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp168.448.500,00 (Seratus Enam Puluh Delapan Juta Empat Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah).
- (3) Belanja Modal Pompa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp25.152.100,00 (Dua Puluh Lima Juta Seratus Lima Puluh Dua Ribu Seratus Rupiah).

Pasal 181

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud Pasal 178 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp9.325.815.870,00 (Sembilan Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Lima Juta Delapan Ratus Lima Belas Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Rupiah) yang terdiri dari Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor.
- (2) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp9.325.815.870,00 (Sembilan Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Lima Juta Delapan Ratus Lima Belas Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Rupiah).

Pasal 182

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor sebagaimana dimaksud Pasal 181 ayat (1) direncanakan sebesar Rp9.325.815.870,00 (Sembilan Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Lima Juta Delapan Ratus Lima Belas Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan;
 - b. Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua;
 - c. Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga; dan
 - d. Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus.
- (2) Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.486.020.480,00 (Enam Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Enam Juta Dua Puluh Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Rupiah).
- (3) Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp117.909.250,00 (Seratus Tujuh Belas Juta Sembilan Ratus Sembilan Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah).
- (4) Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp39.092.080,00 (Tiga Puluh Sembilan Juta Sembilan Puluh Dua Ribu Delapan Puluh Rupiah).
- (5) Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.682.794.060,00 (Dua Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Enam Puluh Rupiah).

Pasal 183

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud Pasal 178 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp60.014.510,00 (Enam Puluh Juta Empat Belas Ribu Lima Ratus Sepuluh Rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin; dan
 - b. Belanja Modal Alat Ukur.
- (2) Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.189.310,00 (Empat Juta Seratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Sepuluh Rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp55.825.200,00 (Lima Puluh Lima Juta Delapan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Dua Ratus Rupiah).

Pasal 184

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin sebagaimana dimaksud Pasal 183 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.189.310,00 (Empat Juta Seratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Sepuluh Rupiah) yang terdiri dari Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Lainnya.

- (2) Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp4.189.310,00 (Empat Juta Seratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Sepuluh Rupiah).

Pasal 185

- (1) Belanja Modal Alat Ukur sebagaimana dimaksud Pasal 183 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp55.825.200,00 (Lima Puluh Lima Juta Delapan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Dua Ratus Rupiah) yang terdiri dari Belanja Modal Alat Penguji Kendaraan Bermotor.
- (2) Belanja Modal Alat Penguji Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp55.825.200,00 (Lima Puluh Lima Juta Delapan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Dua Ratus Rupiah).

Pasal 186

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud Pasal 178 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp303.511.680,00 (Tiga Ratus Tiga Juta Lima Ratus Sebelas Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Rupiah) yang terdiri dari Belanja Modal Alat Pengolahan.
- (2) Belanja Modal Alat Pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp303.511.680,00 (Tiga Ratus Tiga Juta Lima Ratus Sebelas Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Rupiah).

Pasal 187

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Pengolahan sebagaimana dimaksud Pasal 186 ayat (1) direncanakan sebesar Rp303.511.680,00 (Tiga Ratus Tiga Juta Lima Ratus Sebelas Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman;
 - b. Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak; dan
 - c. Belanja Modal Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian.
- (2) Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp133.430.480,00 (Seratus Tiga Puluh Tiga Juta Empat Ratus Tiga Puluh Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp29.061.950,00 (Dua Puluh Sembilan Juta Enam Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp141.019.250,00 (Seratus Empat Puluh Satu Juta Sembilan Belas Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah).

Pasal 188

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud Pasal 178 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp5.934.881.150,00 (Lima Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Kantor;
 - b. Belanja Modal Alat Rumah Tangga; dan
 - c. Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat.
- (2) Belanja Modal Alat Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.734.242.800,00 (Dua Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Juta Dua Ratus Empat Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Rupiah).

- (3) Belanja Modal Alat Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.111.029.250,00 (Tiga Miliar Seratus Sebelas Juta Dua Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah).
- (4) Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp89.609.100,00 (Delapan Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Sembilan Ribu Seratus Rupiah).

Pasal 189

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Kantor sebagaimana dimaksud Pasal 188 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.734.242.800,00 (Dua Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Juta Dua Ratus Empat Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Rupiah) yang terdiri dari:
 - a. Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor; dan
 - b. Belanja Modal Alat Kantor Lainnya.
- (2) Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp120.354.000,00 (Seratus Dua Puluh Juta Tiga Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Kantor Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.613.888.800,00 (Dua Miliar Enam Ratus Tiga Belas Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Rupiah).

Pasal 190

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Rumah Tangga sebagaimana dimaksud Pasal 188 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.111.029.250,00 (Tiga Miliar Seratus Sebelas Juta Dua Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Mebel;
 - b. Belanja Modal Alat Pembersih;
 - c. Belanja Modal Alat Pendingin;
 - d. Belanja Modal Alat Dapur;
 - e. Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use); dan
 - f. Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran.
- (2) Belanja Modal Mebel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.065.859.340,00 (Dua Miliar Enam Puluh Lima Juta Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Pembersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp81.856.860,00 (Delapan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Lima Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Pendingin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp723.300.130,00 (Tujuh Ratus Dua Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Ribu Seratus Tiga Puluh Rupiah).
- (5) Belanja Modal Alat Dapur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.211.970,00 (Satu Juta Dua Ratus Sebelas Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Rupiah).
- (6) Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp220.286.670,00 (Dua Ratus Dua Puluh Juta Dua Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Rupiah).
- (7) Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp18.514.280,00 (Delapan Belas Juta Lima Ratus Empat Belas Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Rupiah).

Pasal 191

- (1) Anggaran Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat sebagaimana dimaksud Pasal 188 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp89.609.100,00 (Delapan Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Sembilan Ribu Seratus Rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Meja Kerja Pejabat; dan
 - b. Belanja Modal Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat.
- (2) Belanja Modal Meja Kerja Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp16.536.800,00 (Enam Belas Juta Lima Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah).
- (3) Belanja Modal Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp73.072.300,00 (Tujuh Puluh Tiga Juta Tujuh Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Rupiah).

Pasal 192

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud Pasal 178 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.622.679.700,00 (Satu Miliar Enam Ratus Dua Puluh Dua Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Studio;
 - b. Belanja Modal Alat Komunikasi; dan
 - c. Belanja Modal Peralatan Pemancar.
- (2) Belanja Modal Alat Studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp1.510.177.680,00 (Satu Miliar Lima Ratus Sepuluh Juta Seratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp103.177.900,00 (Seratus Tiga Juta Seratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Rupiah).
- (4) Belanja Modal Peralatan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp9.324.120,00 (Sembilan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Empat Ribu Seratus Dua Puluh Rupiah).

Pasal 193

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Studio sebagaimana dimaksud Pasal 192 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.510.177.680,00 (Satu Miliar Lima Ratus Sepuluh Juta Seratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Peralatan Studio Audio;
 - b. Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film; dan
 - c. Belanja Modal Alat Studio Lainnya.
- (2) Belanja Modal Peralatan Studio Audio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp218.117.000,00 (Dua Ratus Delapan Belas Juta Seratus Tujuh Belas Ribu Rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.264.258.560,00 (Satu Miliar Dua Ratus Enam Puluh Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Enam Puluh Rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Studio Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp27.802.120,00 (Dua Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Dua Ribu Seratus Dua Puluh Rupiah).

Pasal 194

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Komunikasi sebagaimana dimaksud Pasal 192 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp103.177.900,00 (Seratus Tiga Juta Seratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone; dan
 - b. Belanja Modal Alat Komunikasi Radio VHF.
- (2) Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp53.410.500,00 (Lima Puluh Tiga Juta Empat Ratus Sepuluh Ribu Lima Ratus Rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Komunikasi Radio VHF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp49.767.400,00 (Empat Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Rupiah).

Pasal 195

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan Pemancar sebagaimana dimaksud Pasal 192 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp9.324.120,00 (Sembilan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Empat Ribu Seratus Dua Puluh Rupiah) yang terdiri dari Belanja Modal Humidity Control.
- (2) Belanja Modal Humidity Control sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp9.324.120,00 (Sembilan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Empat Ribu Seratus Dua Puluh Rupiah).

Pasal 196

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud Pasal 178 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp4.703.777.840,00 (Empat Miliar Tujuh Ratus Tiga Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Kedokteran; dan
 - b. Belanja Modal Alat Kesehatan Umum.
- (2) Belanja Modal Alat Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.692.387.140,00 (Empat Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Seratus Empat Puluh Rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Kesehatan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp11.390.700,00 (Sebelas Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Tujuh Ratus Rupiah).

Pasal 197

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Kedokteran sebagaimana dimaksud Pasal 196 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.692.387.140,00 (Empat Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Seratus Empat Puluh Rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Kedokteran Umum;
 - b. Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi; dan
 - c. Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah.
- (2) Belanja Modal Alat Kedokteran Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.057.315.400,00 (Satu Miliar Lima Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Lima Belas Ribu Empat Ratus Rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp194.246.340,00 (Seratus Sembilan Puluh Empat Juta Dua Ratus Empat Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.440.825.400,00 (Tiga Miliar Empat Ratus Empat Puluh Juta Delapan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Empat Ratus Rupiah).

Pasal 198

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Kesehatan Umum sebagaimana dimaksud Pasal 196 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp11.390.700,00 (Sebelas Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Tujuh Ratus Rupiah) yang terdiri dari Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya.
- (2) Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp11.390.700,00 (Sebelas Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Tujuh Ratus Rupiah).

Pasal 199

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud Pasal 178 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp90.605.380,00 (Sembilan Puluh Juta Enam Ratus Lima Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Rupiah) yang terdiri dari:
 - a. Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan;
 - b. Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica; dan
 - c. Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi.
- (2) Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp55.122.570,00 (Lima Puluh Lima Juta Seratus Dua Puluh Dua Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp33.762.490,00 (Tiga Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.720.320,00 (Satu Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Rupiah).

Pasal 200

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan sebagaimana dimaksud Pasal 199 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp55.122.570,00 (Lima Puluh Lima Juta Seratus Dua Puluh Dua Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Rupiah) yang terdiri dari Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan Lainnya.
- (2) Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp55.122.570,00 (Lima Puluh Lima Juta Seratus Dua Puluh Dua Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Rupiah).

Pasal 201

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica sebagaimana dimaksud Pasal 199 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp33.762.490,00 (Tiga Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Rupiah) yang terdiri dari Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica Lainnya.
- (2) Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp33.762.490,00 (Tiga Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Rupiah).

Pasal 202

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi sebagaimana dimaksud Pasal 199 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.720.320,00 (Satu Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Rupiah) yang terdiri dari Belanja Modal Alat Laboratorium Tekanan dan Suhu.

- (2) Belanja Modal Alat Laboratorium Tekanan dan Suhu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp1.720.320,00 (Satu Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Rupiah).

Pasal 203

- (1) Anggaran Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud 178 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp5.133.950.550,00 (Lima Miliar Seratus Tiga Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah) yang terdiri dari:
 - a. Belanja Modal Komputer Unit; dan
 - b. Belanja Modal Peralatan Komputer.
- (2) Belanja Modal Komputer Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.416.386.250,00 (Empat Miliar Empat Ratus Enam Belas Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp717.564.300,00 (Tujuh Ratus Tujuh Belas Juta Lima Ratus Enam Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Rupiah).

Pasal 204

- (1) Anggaran Belanja Modal Komputer Unit sebagaimana dimaksud Pasal 203 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.416.386.250,00 (Empat Miliar Empat Ratus Enam Belas Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah) yang terdiri dari Belanja Modal Personal Computer.
- (2) Belanja Modal Personal Computer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.416.386.250,00 (Empat Miliar Empat Ratus Enam Belas Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah).

Pasal 205

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan Komputer sebagaimana dimaksud Pasal 203 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp717.564.300,00 (Tujuh Ratus Tujuh Belas Juta Lima Ratus Enam Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Rupiah) yang terdiri dari:
 - a. Belanja Modal Peralatan Personal Computer;
 - b. Belanja Modal Peralatan Jaringan; dan
 - c. Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya.
- (2) Belanja Modal Peralatan Personal Computer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp633.560.530,00 (Enam Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp38.561.060,00 (Tiga Puluh Delapan Juta Lima Ratus Enam Puluh Satu Ribu Enam Puluh Rupiah).
- (4) Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp45.442.710,00 (Empat Puluh Lima Juta Empat Ratus Empat Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Sepuluh Rupiah).

Pasal 206

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud Pasal 178 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp6.199.200,00 (Enam Juta Seratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Rupiah) yang terdiri dari Belanja Modal Alat SAR.

- (2) Belanja Modal Alat SAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp6.199.200,00 (Enam Juta Seratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Rupiah).

Pasal 207

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat SAR sebagaimana dimaksud Pasal 206 ayat (1) direncanakan sebesar Rp6.199.200,00 (Enam Juta Seratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Rupiah) yang terdiri dari Belanja Modal Alat Penolong.
- (2) Belanja Modal Alat Penolong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp6.199.200,00 (Enam Juta Seratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Rupiah).

Pasal 208

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud Pasal 178 ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp66.147.600,00 (Enam Puluh Enam Juta Seratus Empat Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Rupiah) yang terdiri dari Belanja Modal Peralatan Olahraga.
- (2) Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp66.147.600,00 (Enam Puluh Enam Juta Seratus Empat Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Rupiah).

Pasal 209

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud Pasal 208 ayat (1) direncanakan sebesar Rp66.147.600,00 (Enam Puluh Enam Juta Seratus Empat Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Rupiah) yang terdiri dari Belanja Modal Peralatan Permainan.
- (2) Belanja Modal Peralatan Permainan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp66.147.600,00 (Enam Puluh Enam Juta Seratus Empat Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Rupiah).

Pasal 210

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP sebagaimana dimaksud Pasal 178 ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp23.910.575.200,00 (Dua Puluh Tiga Miliar Sembilan Ratus Sepuluh Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Dua Ratus Rupiah) yang terdiri dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS.
- (2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp23.910.575.200,00 (Dua Puluh Tiga Miliar Sembilan Ratus Sepuluh Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Dua Ratus Rupiah).

Pasal 211

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP sebagaimana dimaksud Pasal 210 ayat (1) direncanakan sebesar Rp23.910.575.200,00 (Dua Puluh Tiga Miliar Sembilan Ratus Sepuluh Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Dua Ratus Rupiah) yang terdiri dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Reguler.
- (2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp23.910.575.200,00 (Dua Puluh Tiga Miliar Sembilan Ratus Sepuluh Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Dua Ratus Rupiah).

Pasal 212

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud Pasal 178 ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp26.202.656.613,00 (Dua Puluh Enam Miliar Dua Ratus Dua Juta Enam Ratus Lima Puluh Enam Ribu Enam Ratus Tiga Belas Rupiah) yang terdiri dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.
- (2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp26.202.656.613,00 (Dua Puluh Enam Miliar Dua Ratus Dua Juta Enam Ratus Lima Puluh Enam Ribu Enam Ratus Tiga Belas Rupiah).

Pasal 213

- (1) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud Pasal 173 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp80.208.428.712,00 (Delapan Puluh Miliar Dua Ratus Delapan Juta Empat Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Dua Belas Rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bangunan Gedung;
 - b. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti; dan
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp61.987.009.387,00 (Enam Puluh Satu Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Sembilan Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah).
- (3) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp421.431.060,00 (Empat Ratus Dua Puluh Satu Juta Empat Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Enam Puluh Rupiah).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp17.799.988.265,00 (Tujuh Belas Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Enam Puluh Lima Rupiah).

Pasal 214

- (1) Anggaran Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud Pasal 213 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp61.987.009.387,00 (Enam Puluh Satu Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Sembilan Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja; dan
 - b. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp61.241.009.387,00 (Enam Puluh Satu Miliar Dua Ratus Empat Puluh Satu Juta Sembilan Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp746.000.000,00 (Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Juta Rupiah).

Pasal 215

- (1) Anggaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja sebagaimana dimaksud Pasal 214 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp61.241.009.387,00 (Enam Puluh Satu Miliar Dua Ratus Empat Puluh Satu Juta Sembilan Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor;
 - b. Belanja Modal Bangunan Kesehatan;
 - c. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan;
 - d. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan;

- e. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga;
 - f. Belanja Modal Bangunan Terbuka;
 - g. Belanja Modal Bangunan Peternakan/Perikanan;
 - h. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya; dan
 - i. Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp28.097.004.401,00 (Dua Puluh Delapan Miliar Sembilan Puluh Tujuh Juta Empat Ribu Empat Ratus Satu Rupiah).
 - (3) Belanja Modal Bangunan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp16.870.596.800,00 (Enam Belas Miliar Delapan Ratus Tujuh Puluh Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah).
 - (4) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp799.999.866,00 (Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Enam Rupiah).
 - (5) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp10.093.944.600,00 (Sepuluh Miliar Sembilan Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Ribu Enam Ratus Rupiah).
 - (6) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp400.000.000,00 (Empat Ratus Juta Rupiah).
 - (7) Belanja Modal Bangunan Terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp4.246.349.350,00 (Empat Miliar Dua Ratus Empat Puluh Enam Juta Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah).
 - (8) Belanja Modal Bangunan Peternakan/Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp200.250.000,00 (Dua Ratus Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
 - (9) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp227.500.000,00 (Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
 - (10) Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp305.364.370,00 (Tiga Ratus Lima Juta Tiga Ratus Enam Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Rupiah).

Pasal 216

- (1) Anggaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud Pasal 214 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp746.000.000,00 (Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Juta Rupiah) yang terdiri dari Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp746.000.000,00 (Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Juta Rupiah).

Pasal 217

- (1) Anggaran Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud Pasal 213 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp421.431.060,00 (Empat Ratus Dua Puluh Satu Juta Empat Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Enam Puluh Rupiah) yang terdiri dari Belanja Modal Tugu/Tanda Batas.
- (2) Belanja Modal Tugu/Tanda Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp421.431.060,00 (Empat Ratus Dua Puluh Satu Juta Empat Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Enam Puluh Rupiah).

Pasal 218

- (1) Anggaran Belanja Modal Tugu/Tanda Batas sebagaimana dimaksud Pasal 217 ayat (1) direncanakan sebesar Rp421.431.060,00 (Empat Ratus Dua Puluh Satu Juta Empat Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Enam Puluh Rupiah) yang terdiri dari Belanja Modal Pagar.
- (2) Belanja Modal Pagar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp421.431.060,00 (Empat Ratus Dua Puluh Satu Juta Empat Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Enam Puluh Rupiah).

Pasal 219

- (1) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud Pasal 213 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp17.799.988.265,00 (Tujuh Belas Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Enam Puluh Lima Rupiah) yang terdiri dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD.
- (2) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp17.799.988.265,00 (Tujuh Belas Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Enam Puluh Lima Rupiah).

Pasal 220

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud Pasal 173 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp207.668.526.825,00 (Dua Ratus Tujuh Miliar Enam Ratus Enam Puluh Delapan Juta Lima Ratus Dua Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Lima Rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
 - b. Belanja Modal Bangunan Air;
 - c. Belanja Modal Instalasi;
 - d. Belanja Modal Jaringan; dan
 - e. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD.
- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp180.521.960.000,00 (Seratus Delapan Puluh Miliar Lima Ratus Dua Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp18.680.932.000,00 (Delapan Belas Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah).
- (4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.483.872.800,00 (Dua Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Rupiah).
- (5) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.547.262.025,00 (Satu Miliar Lima Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Enam Puluh Dua Ribu Dua Puluh Lima Rupiah).
- (6) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.434.500.000,00 (Empat Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Pasal 221

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud Pasal 220 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp180.521.960.000,00 (Seratus Delapan Puluh Miliar Lima Ratus Dua Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Jalan; dan
 - b. Belanja Modal Jembatan.

- (2) Belanja Modal Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp165.521.960.000,00 (Seratus Enam Puluh Lima Miliar Lima Ratus Dua Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah).
- (3) Belanja Modal Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp15.000.000.000,00 (Lima Belas Miliar Rupiah).

Pasal 222

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan sebagaimana dimaksud Pasal 221 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp165.521.960.000,00 (Seratus Enam Puluh Lima Miliar Lima Ratus Dua Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) yang terdiri dari:
 - a. Belanja Modal Jalan Kabupaten; dan
 - b. Belanja Modal Jalan Lainnya.
- (2) Belanja Modal Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp151.868.510.000,00 (Seratus Lima Puluh Satu Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Juta Lima Ratus Sepuluh Ribu Rupiah).
- (3) Belanja Modal Jalan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp13.653.450.000,00 (Tiga Belas Miliar Enam Ratus Lima Puluh Tiga Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Pasal 223

- (1) Anggaran Belanja Modal Jembatan sebagaimana dimaksud Pasal 221 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp15.000.000.000,00 (Lima Belas Miliar Rupiah) yang terdiri dari Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten.
- (2) Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp15.000.000.000,00 (Lima Belas Miliar Rupiah).

Pasal 224

- (1) Anggaran Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud Pasal 220 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp18.680.932.000,00 (Delapan Belas Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah) yang terdiri dari:
 - a. Belanja Modal Bangunan Air Irigasi;
 - b. Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam;
 - c. Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku; dan
 - d. Belanja Modal Bangunan Air Kotor.
- (2) Belanja Modal Bangunan Air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp8.487.532.000,00 (Delapan Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp8.745.000.000,00 (Delapan Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah).
- (4) Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp1.400.000.000,00 (Satu Miliar Empat Ratus Juta Rupiah).
- (5) Belanja Modal Bangunan Air Kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp48.400.000,00 (Empat Puluh Delapan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).

Pasal 225

- (1) Anggaran Belanja Modal Bangunan Air Irigasi sebagaimana dimaksud Pasal 224 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp8.487.532.000,00 (Delapan Miliar

Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah) yang terdiri dari Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi.

- (2) Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp8.487.532.000,00 (Delapan Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah).

Pasal 226

- (1) Anggaran Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam sebagaimana dimaksud Pasal 224 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp8.745.000.000,00 (Delapan Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah) yang terdiri dari Belanja Modal Bangunan Pembuang Pengaman Sungai.
- (2) Belanja Modal Bangunan Pembuang Pengaman Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp8.745.000.000,00 (Delapan Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah).

Pasal 227

- (1) Anggaran Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku sebagaimana dimaksud Pasal 224 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.400.000.000,00 (Satu Miliar Empat Ratus Juta Rupiah) yang terdiri dari Belanja Modal Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku.
- (2) Belanja Modal Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp1.400.000.000,00 (Satu Miliar Empat Ratus Juta Rupiah).

Pasal 228

- (1) Anggaran Belanja Modal Bangunan Air Kotor sebagaimana dimaksud Pasal 224 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp48.400.000,00 (Empat Puluh Delapan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) yang terdiri dari Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kotor.
- (2) Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp48.400.000,00 (Empat Puluh Delapan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).

Pasal 229

- (1) Anggaran Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud Pasal 220 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.483.872.800,00 (Dua Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Instalasi Air Kotor; dan
 - b. Belanja Modal Instalasi Lain.
- (2) Belanja Modal Instalasi Air Kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.050.000.000,00 (Dua Miliar Lima Puluh Juta Rupiah).
- (3) Belanja Modal Instalasi Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp433.872.800,00 (Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Rupiah).

Pasal 230

- (1) Anggaran Belanja Modal Instalasi Air Kotor sebagaimana dimaksud Pasal 229 ayat (1) direncanakan sebesar Rp2.050.000.000,00 (Dua Miliar Lima Puluh Juta Rupiah) yang terdiri dari Belanja Modal Instalasi Air Buangan Domestik.

- (2) Belanja Modal Instalasi Air Buangan Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp2.050.000.000,00 (Dua Miliar Lima Puluh Juta Rupiah).

Pasal 231

- (1) Anggaran Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud Pasal 220 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.547.262.025,00 (Satu Miliar Lima Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Enam Puluh Dua Ribu Dua Puluh Lima Rupiah) yang terdiri dari Belanja Modal Jaringan Listrik.
- (2) Belanja Modal Jaringan Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp1.547.262.025,00 (Satu Miliar Lima Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Enam Puluh Dua Ribu Dua Puluh Lima Rupiah).

Pasal 232

- (1) Anggaran Belanja Modal Jaringan Listrik sebagaimana dimaksud Pasal 231 ayat (1) direncanakan sebesar Rp1.547.262.025,00 (Satu Miliar Lima Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Enam Puluh Dua Ribu Dua Puluh Lima Rupiah) yang terdiri dari Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya.
- (2) Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp1.547.262.025,00 (Satu Miliar Lima Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Enam Puluh Dua Ribu Dua Puluh Lima Rupiah).

Pasal 233

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD sebagaimana dimaksud Pasal 220 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.434.500.000,00 (Empat Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang terdiri dari Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD.
- (2) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp4.434.500.000,00 (Empat Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Pasal 234

- (1) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 173 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp10.118.602.300,00 (Sepuluh Miliar Seratus Delapan Belas Juta Enam Ratus Dua Ribu Tiga Ratus Rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan;
 - b. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga; dan
 - c. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP.
- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp124.845.800,00 (Seratus Dua Puluh Empat Juta Delapan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Rupiah).
- (3) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp164.358.030,00 (Seratus Enam Puluh Empat Juta Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Tiga Puluh Rupiah).
- (4) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp9.829.398.470,00 (Sembilan Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Rupiah).

Pasal 235

- (1) Anggaran Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud Pasal 234 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp124.845.800,00 (Seratus Dua Puluh Empat Juta Delapan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Rupiah) yang terdiri dari Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak.
- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp124.845.800,00 (Seratus Dua Puluh Empat Juta Delapan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Rupiah).

Pasal 236

- (1) Anggaran Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak sebagaimana dimaksud Pasal 235 ayat (1) direncanakan sebesar Rp124.845.800,00 (Seratus Dua Puluh Empat Juta Delapan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Buku Umum;
 - b. Belanja Modal Buku Agama;
 - c. Belanja Modal Buku Ilmu Sosial;
 - d. Belanja Modal Buku Ilmu Bahasa;
 - e. Belanja Modal Buku Matematika dan Pengetahuan Alam;
 - f. Belanja Modal Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga;
 - g. Belanja Modal Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah; dan
 - h. Belanja Modal Serial.
- (2) Belanja Modal Buku Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp50.899.440,00 (Lima Puluh Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Empat Puluh Rupiah).
- (3) Belanja Modal Buku Agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp21.713.580,00 (Dua Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Tiga Belas Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Rupiah).
- (4) Belanja Modal Buku Ilmu Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.459.260,00 (Tujuh Juta Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Enam Puluh Rupiah).
- (5) Belanja Modal Buku Ilmu Bahasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.640.040,00 (Satu Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Empat Puluh Rupiah).
- (6) Belanja Modal Buku Matematika dan Pengetahuan Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp11.077.680,00 (Sebelas Juta Tujuh Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Rupiah).
- (7) Belanja Modal Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp447.280,00 (Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Rupiah).
- (8) Belanja Modal Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp3.675.740,00 (Tiga Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Rupiah).
- (9) Belanja Modal Serial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp27.932.780,00 (Dua Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Rupiah).

Pasal 237

- (1) Anggaran Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebagaimana dimaksud Pasal 234 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp164.358.030,00 (Seratus Enam Puluh Empat Juta Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Tiga Puluh Rupiah) yang terdiri dari Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian.

- (2) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp164.358.030,00 (Seratus Enam Puluh Empat Juta Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Tiga Puluh Rupiah).

Pasal 238

- (1) Anggaran Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian sebagaimana dimaksud Pasal 237 ayat (1) direncanakan sebesar Rp164.358.030,00 (Seratus Enam Puluh Empat Juta Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Tiga Puluh Rupiah) yang terdiri dari Belanja Modal Alat Musik.
- (2) Belanja Modal Alat Musik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp164.358.030,00 (Seratus Enam Puluh Empat Juta Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Tiga Puluh Rupiah).

Pasal 239

- (1) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP sebagaimana dimaksud Pasal 234 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp9.829.398.470,00 (Sembilan Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Rupiah) yang terdiri dari Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS.
- (2) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp9.829.398.470,00 (Sembilan Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Rupiah).

Pasal 240

- (1) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS sebagaimana dimaksud Pasal 239 ayat (1) direncanakan sebesar Rp9.829.398.470,00 (Sembilan Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Rupiah) yang terdiri dari Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS Reguler.
- (2) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS Reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp9.829.398.470,00 (Sembilan Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Rupiah).

Pasal 241

- (1) Anggaran Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 173 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.490.250.000,00 (Satu Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang terdiri dari Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud.
- (2) Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp1.490.250.000,00 (Satu Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Pasal 242

- (1) Anggaran Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud Pasal 241 ayat (1) direncanakan sebesar Rp1.490.250.000,00 (Satu Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang terdiri dari Belanja Modal Aset Tidak Berwujud.
- (2) Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp1.490.250.000,00 (Satu Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Pasal 243

- (1) Anggaran Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud Pasal 242 ayat (1) direncanakan sebesar Rp1.490.250.000,00 (Satu Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang terdiri dari Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Kajian.
- (2) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp1.490.250.000,00 (Satu Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Pasal 244

- (1) Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud Pasal 77 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.19.000.000.000,00 (Sembilan Belas Miliar Rupiah) yang terdiri dari Belanja Tidak Terduga.
- (2) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.19.000.000.000,00 (Sembilan Belas Miliar Rupiah).

Pasal 245

- (1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud Pasal 77 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp598.589.201.911,00 (Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Satu Ribu Sembilan Ratus Sebelas Rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bagi Hasil; dan
 - b. Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp62.242.428.000,00 (Enam Puluh Dua Miliar Dua Ratus Empat Puluh Dua Juta Empat Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp536.346.773.911,00 (Lima Ratus Tiga Puluh Enam Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Sebelas Rupiah).

Pasal 246

- (1) Anggaran Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud Pasal 245 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp62.242.428.000,00 (Enam Puluh Dua Miliar Dua Ratus Empat Puluh Dua Juta Empat Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah) yang terdiri dari:
 - a. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa; dan
 - b. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa.
- (2) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp59.582.578.000,00 (Lima Puluh Sembilan Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Dua Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah).
- (3) Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.659.850.000,00 (Dua Miliar Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Pasal 247

- (1) Anggaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa sebagaimana dimaksud Pasal 246 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp59.582.578.000,00 (Lima Puluh Sembilan Miliar Lima

Ratus Delapan Puluh Dua Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah) yang terdiri dari Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa.

- (2) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp59.582.578.000,00 (Lima Puluh Sembilan Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Dua Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah).

Pasal 248

- (1) Anggaran Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud Pasal 246 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.659.850.000,00 (Dua Miliar Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang terdiri dari Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa.
- (2) Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp2.659.850.000,00 (Dua Miliar Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Pasal 249

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 245 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp536.346.773.911,00 (Lima Ratus Tiga Puluh Enam Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Sebelas Rupiah) yang terdiri dari Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa.
- (2) Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp536.346.773.911,00 (Lima Ratus Tiga Puluh Enam Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Sebelas Rupiah).

Pasal 250

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud Pasal 249 ayat (1) sebesar Rp536.346.773.911,00 (Lima Ratus Tiga Puluh Enam Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Sebelas Rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa; dan
 - b. Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa.
- (2) Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp482.317.934.500,00 (Empat Ratus Delapan Puluh Dua Miliar Tiga Ratus Tujuh Belas Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp54.028.839.411,00 (Lima Puluh Empat Miliar Dua Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Sebelas Rupiah).

Pasal 251

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud Pasal 250 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp482.317.934.500,00 (Empat Ratus Delapan Puluh Dua Miliar Tiga Ratus Tujuh Belas Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Ribu

Lima Ratus Rupiah) yang terdiri dari Belanja Bantuan Keuangan Umum Kabupaten/Kota kepada Desa.

- (2) Belanja Bantuan Keuangan Umum Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp482.317.934.500,00 (Empat Ratus Delapan Puluh Dua Miliar Tiga Ratus Tujuh Belas Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah).

Pasal 252

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud Pasal 250 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp54.028.839.411,00 (Lima Puluh Empat Miliar Dua Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Sebelas Rupiah) yang terdiri dari Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa.
- (2) Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp54.028.839.411,00 (Lima Puluh Empat Miliar Dua Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Sebelas Rupiah).

Pasal 253

- (1) Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf c direncanakan sebesar Rp99.000.000.000,00 (Sembilan Puluh Sembilan Miliar Rupiah) yang terdiri dari:
 - a. Penerimaan Pembiayaan;
 - b. Pengeluaran Pembiayaan; dan
 - c. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA).
- (2) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp99.000.000.000,00 (Sembilan Puluh Sembilan Miliar Rupiah).
- (3) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah).
- (4) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah).

Pasal 254

- (1) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud Pasal 253 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp99.000.000.000,00 (Sembilan Puluh Sembilan Miliar Rupiah) yang terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya.
- (2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp99.000.000.000,00 (Sembilan Puluh Sembilan Miliar Rupiah).

Pasal 255

- (1) Anggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebagaimana dimaksud Pasal 254 ayat (1) direncanakan sebesar Rp99.000.000.000,00 (Sembilan Puluh Sembilan Miliar Rupiah) yang terdiri dari Penghematan Belanja.
- (2) Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp99.000.000.000,00 (Sembilan Puluh Sembilan Miliar Rupiah).

Pasal 256

- (1) Anggaran Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud Pasal 255 ayat (1) direncanakan sebesar Rp99.000.000.000,00 (Sembilan Puluh Sembilan Miliar Rupiah) yang terdiri dari Penghematan Belanja-Belanja Operasi.
- (2) Penghematan Belanja-Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp99.000.000.000,00 (Sembilan Puluh Sembilan Miliar Rupiah).

Pasal 257

- (1) Anggaran Penghematan Belanja-Belanja Operasi sebagaimana dimaksud Pasal 256 ayat (1) direncanakan sebesar Rp99.000.000.000,00 (Sembilan Puluh Sembilan Miliar Rupiah) yang terdiri dari Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang.
- (2) Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp99.000.000.000,00 (Sembilan Puluh Sembilan Miliar Rupiah).

Pasal 258

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya (defisit) sebesar (Rp99.000.000.000,00) (Minus Sembilan Puluh Sembilan Miliar Rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp99.000.000.000,00 (Sembilan Puluh Sembilan Miliar Rupiah).

Pasal 259

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Pemerintah Kabupaten Cilacap tahun anggaran 2025.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 260

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III.A Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah Uang;
4. Lampiran III.B Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah Barang;
5. Lampiran IV.A Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial Uang;
6. Lampiran IV.B Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial Barang;
7. Lampiran V.A Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum;
8. Lampiran V.B Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat Bersifat Khusus;
9. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Belanja Bagi Hasil;
10. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan,, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek dan Sub Rincian Obyek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
11. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Obyek dan Rincian Obyek dan Sub Rincian Obyek Pendapatan, Belanja, Pembiayaan;
12. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan;
13. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda Tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara;
14. Lampiran XI Rekapitulasi Dan Sinkronisasi Perkada Penjabaran APBD Yang Disajikan Berdasarkan Sumberdana;
15. Lampiran XII Daftar Alokasi Anggaran Dana Kapitasi Per FKTP;
16. Lampiran XIII Daftar Alokasi Anggaran Dana Bos Per Sekolah;
17. Lampiran XIV Komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap Belanja Pengadaan Barang/Jasa Berupa Produk Dalam Negeri (PDN) yang Diklasifikasi Menurut Urusan, Bidang Urusan, SKPD, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja Pembiayaan

Pasal 261

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 262

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 20 DEC 2024

P. BUPATI CILACAP,

MOHAMAD ARIEF IRWANTO

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 20 DEC 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,

JAROT PRASOJO

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2024 NOMOR 58